



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

ALVITRIAH NURKHOLIVAH

NIM. 12270524330

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA (S1)
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2025 M**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

© Hak Cipta Na Malik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama

: Alvitriah Nurkholivah

NIM

: 12270524330

Program Studi

: Administrasi Negara

Fakultas

: Ekonomi dan Ilmu Sosial

Judul

: Collaborative Governance Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru

DISETUJUI OLEH:

Dosen Pembimbing

Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si

NIP. 19791127 200801 2 010

MENGETAHUI

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

KETUA PROGRAM STUDI

Administrasi Negara



Dr. Dedi Miftah, S.E., M.M., AK

NIP. 19740412 200604 2 002

[Signature]

Dr. Khairunsyah Purba, S.sos., M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Alvitriah Nurkholivah
NIM : 12270524330
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Collaborative Governance Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : Rabu, 17 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
 NIP. 19640508 199303 2 002

Penguji I
Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc, Sc
 NIP. 19830409 202321 1 016

Penguji II
Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si
 NIP. 19791127 200801 2 010

Sekretaris
Virna Museliza, S.E, M.Si
 NIP. 19660827 202321 2 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ALVITRIAH NURKHOLIVAH

NIM : 12270524330

Tempat/Tgl. Lahir : Sel lambu Makmur / 07 Juli 2003

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi & Ilmu Sosial

Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Collaborative Governance Dalam Penanganan kasus pelecehan seksual
terhadap Anak di Kota Pekanbaru


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



NIM : 12270524330

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PEKANBARU

Oleh:

Alvitriah Nurkholivah

NIM. 12270524330

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru merupakan masalah kompleks yang menuntut kerja sama banyak lembaga. Temuan lapangan menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya, serta komunikasi lintas sektor yang belum konsisten. Penelitian ini menggunakan pendekatan Collaborative Governance Emerson, Nabatchi, dan Balogh untuk menelaah dinamika kolaborasi, tindakan kolaboratif, serta dampak dan adaptasinya. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan DP3APM, UPT PPA, Dinas Sosial, pengadilan, NGO, dan aktor terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga sudah terbentuk dan cukup optimal karena masih minimnya pendamping, perbedaan prosedur, dan ketiadaan SOP terpadu. Tindakan kolaboratif seperti pendampingan hukum, asesmen psikologis, dan rujukan medis telah berjalan tetapi belum konsisten. Dampaknya, akses layanan bagi korban meningkat, meskipun masih diperlukan adaptasi berkelanjutan melalui evaluasi dan penguatan kapasitas. Secara keseluruhan, penerapan Collaborative Governance berada pada tahap berkembang dan memerlukan harmonisasi mekanisme kerja, penambahan sumber daya, serta dukungan lintas sektor agar layanan perlindungan anak lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, kekerasan seksual terhadap anak, koordinasi lintas sektor, layanan perlindungan anak, Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN HANDLING CHILD SEXUAL VIOLENCE CASES IN PEKANBARU CITY

By:

Alvitriah Nurkholivah

NIM. 12270524330

The handling of sexual violence against children in Pekanbaru City is a complex issue that requires collaboration among multiple institutions. Field findings indicate overlapping authorities, limited resources, and inconsistent cross-sectoral communication. This study employs the Collaborative Governance framework proposed by Emerson, Nabatchi, and Balogh to examine collaborative dynamics, collaborative actions, as well as their impacts and adaptive processes. The research adopts a qualitative approach using interviews, observations, and document analysis involving DP3APM, UPT PPA, the Social Affairs Office, the judiciary, non-governmental organizations (NGOs), and other relevant stakeholders. The findings reveal that inter-agency coordination has been established and functions relatively well; however, it has not yet reached an optimal level due to the limited number of facilitators, procedural differences, and the absence of an integrated Standard Operating Procedure (SOP). Collaborative actions such as legal assistance, psychological assessments, and medical referrals have been implemented but remain inconsistent. As a result, victims' access to services has improved, although continuous adaptation through regular evaluation and capacity building is still required. Overall, the implementation of Collaborative Governance remains at a developing stage and requires the harmonization of working mechanisms, increased resources, and sustained cross-sectoral support to ensure more effective and sustainable child protection services.

Keywords: *Collaborative Governance, child sexual violence, cross-sector coordination, child protection services, Pekanbaru.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Dengan ungkapan *Allahumma Sholli 'Ala Muhammad Wa 'Ala Ali Muhammad*, penulis berharap semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafa'at beliau di hari akhir kelak. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Skripsi yang berjudul **“Collaborative Governance dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Pekanbaru”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ketentuan akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi penulisan maupun penyajiannya. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Jumananto dan Ibunda Siti Komaria, atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta doa yang tidak pernah putus. Meski tidak berkesempatan menempuh pendidikan tinggi, namun beliau selalu memberikan dorongan dan semangat tanpa lelah, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga tahap ini. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan beliau dengan pahala dan keberkahan yang berlimpah.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik tercinta: Adinda Purni Agustin, yang selalu memberikan dukungan serta menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Jazakumullah Khairan atas seluruh doa

dan perhatian yang diberikan.

Sebagai wujud penghargaan, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini:

1. Ibu Prof. Hj. Lenny Nofianti MS, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu serta membantu penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh pegawai dan informan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), yang telah memberikan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh pegawai Dinas sosial Kota Pekanbaru yang telah memberikan informasi untuk keperluan skripsi ini.
8. Seluruh pegawai Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru yang telah membantu memberikan data dan informasi terkait skripsi ini.
9. Bapak/Ibu pengurus Yayasan Intan Payung Riau yang telah memberikan Informasi untuk pemenuhan penelitian skripsi ini.
10. Bapak/Ibu Pengurus Rumah Perempuan dan Anak Riau yang telah memberikan informasi nya untuk keperluan skripsi ini.
11. Mardella Syahri, yang telah menemani sejak awal perkuliahan dan menjadi tempat berbagi cerita serta penyemangat hingga skripsi ini terselesaikan.
12. Radityo Utomo sebagai teman masa perkuliahan yang telah membantu sampai penyusunan skripsi ini selesai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal F angkatan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terakhir, penulis berharap semoga karya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Aamiin Ya Allah, Aamiin.

Pekanbaru, 05 Desember 2025

Penulis

ALVITRIAH NURKHOLIVAH

12270524330

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
2.1 Good Governance	16
2.2 Collaborative Governance.....	18
2.2.1 Model-Model Collaborative Governance	20
2.3 Kekerasan Seksual Terhadap Anak	29
2.3.1 Dampak Kekerasan seksual	30
2.4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022...	30
2.5 Pandangan islam terhadap kekerasan seksual.....	45
2.6 Penelitian Terdahulu	47
2.7 Definisi Konsep	59

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Konsep Operasional	61
2.9 Kerangka Berpikir	63
BAB III METODE PENELITIAN	64
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	64
3.2 Jenis dan Sumber data	64
3.2.1 Jenis	64
3.2.2 Sumber Data	65
3.3 Teknik pengumpulan Data	66
3.3.1 Observasi	66
3.3.2 Wawancara	67
3.3.3 Dokumentasi	67
3.4 Informan Penelitian	68
3.5 Teknik Analisis Data	69
3.5.1 Pengumpulan Data	70
3.5.2 Reduksi Data	70
3.5.3 Penyajian Data	70
3.5.4 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	71
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	72
4.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru	72
4.1.1 Sejarah singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru	72
4.1.2 Visi Dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru	72
4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.....	75
4.1.4 Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru	91
4.1.5 Daftar Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat.....	91
4.2 Dinas Sosial Kota Pekanbaru	94
4.2.1 Sejarah singkat Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	94
4.2.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	98
4.2.2 Unit Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	99
4.2.3 Struktur Dinas Sosial Kota Pekanbaru	107
4.3 Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru	107
4.3.2 Sejarah Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru	107
4.3.2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	109
4.3.3 Visi Misi dan Motto Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru.....	111
4.3.4 Struktur Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru	113
4.4 Yayasan Intan Payung Riau	113
4.4.1 Latar belakang Yayasan Intan Payung Riau	113
4.4.2 Visi Misi dan Motto Yayasan Intan Payung Riau.....	114
4.4.3 Logo Yayasan Intan Payung Riau.....	115
4.4.4 Program Kerja Yayasan Intan Payung Riau.....	115
4.4.5 Struktur Organisasi Yayasan Intan Payung Riau.....	116

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Rumah Perempuan dan Anak Riau	116
4.5.1 Sejarah singkat Rumah Perempuan dan Anak Riau	116
4.5.2 Visi dan Misi Rumah Perempuan dan Anak Riau	117
4.5.3 Struktur dan Wilayah	118
4.5.4 Tujuan Rumah Perempuan dan Anak Riau.....	119
4.5.5 Landasan Nilai Organisasi dan Prinsip Kerja	119
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	120
Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Pekanbaru	120
5.1 Dinamika Kolaborasi dan Sumber Daya.....	127
5.1.1 Penggerakan prinsip bersama (Principled Engagement)	127
5.1.2 Motivasi Bersama	133
5.1.3 Kapasitas Bertindak Bersama	134
5.2 Tindakan Kolaboratif	136
5.2.1 Implementasi Kegiatan Bersama	137
5.2.2 Pengambilan Keputusan Bersama	143
5.2.3 Koordinasi dan Komunikasi Lintas Sektor	145
5.3 Dampak dan Adaptasi	148
5.3.1 Hasil Kolaborasi	149
5.3.2 Evaluasi dan Pembelajaran	153
5.3.3 Adaptasi terhadap Perubahan	156
BAB VI PENUTUP	159
6.1 Kesimpulan	159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran	161
DAFTAR PUSTAKA.....	165
LAMPIRAN	170





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wawancara Pra riset dengan Kepala sub bagian UPT PPA	3
Gambar 1.2 SOP Penanganan Pengaduan di UPT PPA Kota Pekanbaru	8
Gambar 1.3 Wawancara pra riset dengan Kepala Bidang PPA DP3APM Kota Pekanbaru	10
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir	63
Gambar 4.1 Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru	91
Gambar 4.2 Struktur Dinas Sosial Kota Pekanbaru	107
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru	113
Gambar 4.4 Logo Yayasan Intan Payung Riau	115
Gambar 4.5 Struktur Organisasi Yayasan Intan Payung Riau	116
Gambar 4.6 Struktur Organisasi Rumah Perempuan dan Anak Riau.....	118
Gambar 5.1 Ruang sidang anak	132
Gambar 5.2 Bukti kerjasama dengan UPT Puskesmas rawat inap Tenayan Raya	138
Gambar 5.3 Bukti kerjasama dengan RS BHAYANGKARA	139
Gambar 5.4 Bukti kerjasama dengan Yayasan Intan Payung Riau	140
Gambar 5.5 Evaluasi terhadap perkembangan korban	155

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian kasus kekerasan terhadap anak sebagai korban	2
Tabel 1.2 Peta Persebaran Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru	4
Tabel 1.3 Klasifikasi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	48
Tabel 2.2 Konsep Operasional	61
Tabel 3.1 Informan Penelitian	68
Tabel 4.1 Daftar Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	91
Tabel 5.1 Alur Penanganan Kekerasan Seksual Lintas Sektor	121
Tabel 5.2 Bagan Penanganan Kekerasan Seksual Lintas Sektor	125



Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak luas, baik bagi korban maupun tatanan sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Menurut (Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF, 2022) kekerasan seksual pada anak mencakup tindakan seperti sentuhan pada organ intim, pemaksaan aktivitas seksual, inses, pemerkosaan, hingga eksploitasi pornografi. Umumnya dilakukan oleh orang dewasa atau remaja melalui bujukan, tekanan, atau ancaman (Supriatna et al., 2024). Fenomena ini menjadi perhatian global karena dapat menimpa siapa saja tanpa mengenal batas wilayah, status sosial, ekonomi, maupun budaya (Octaviani & Nurwati, 2021).

Di Indonesia, anak-anak masih rentan terhadap kekerasan seksual. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mencatat 9.588 kasus pada 2022, sementara Simfoni PPA melaporkan 7.842 kasus pada Januari-Juni 2024, dengan mayoritas korban adalah anak perempuan. Tren sejak 2019 menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan kasus yang paling dominan. Di Kota Pekanbaru, kasus ini juga menduduki angka tertinggi dibanding bentuk kekerasan anak lainnya, sebagaimana tercatat dalam laporan tahunan UPT PPA Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

Rincian kasus kekerasan terhadap anak sebagai korban

No.	Bentuk Kekerasan	2021	2022	2023	2024
1.	Anak berhadapan dengan hukum	5	4	21	47
2.	Anak korban kekerasan fisik	13	19	15	10
3.	Anak korban kekerasan psikis	18	17	12	20
4.	Kekerasan seksual pada anak	42	55	56	38
5.	Penelantaran	0	1	0	4
6.	Anak dengan perilaku menyimpang	1	2	1	4
7.	Hak asuh anak	13	12	12	2

Sumber: Data olahan peneliti diadaptasi dari UPT PPA Kota Pekanbaru

Data menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak mendominasi setiap tahun di Pekanbaru. Meski pada 2024 jumlah kasus menurun menjadi 38 dari 56 kasus, hal ini belum mencerminkan keberhasilan.

Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala sub bagian UPT PPA yaitu ibu Rusita, Amd pada tanggal 11 Juni 2025, yang menyatakan :

“Iya, angka 2024 memang turun, tapi itu bukan indikator keberhasilan karena banyak kasus tidak dilaporkan akibat takut, stigma, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Mereka sering salah paham, mengira kasus selesai sepenuhnya di UPT, padahal kami bekerja sama dengan pihak lain, jadi kami sulit menjelaskan mekanisme penanganannya ke mereka.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.1

Wawancara Pra riset dengan Kepala sub bagian UPT PPA



Sumber : Olahan Peneliti

Dalam informasi yang didapat oleh peneliti dari halaman website Pekanbaru.go.id, bahwasannya Kota Pekanbaru meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya tahun 2022. Dalam informasi yang diperoleh dari laman resmi Pekanbaru.go.id, Kota Pekanbaru diketahui telah meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya pada tahun 2022. Predikat tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi sejumlah indikator kebijakan dan kelembagaan terkait perlindungan anak. Namun demikian, laporan kekerasan seksual terhadap anak yang tercatat di UPT PPA Kota Pekanbaru masih menunjukkan angka yang relatif tinggi setiap tahunnya. Berdasarkan data kasus yang diterima UPT PPA, hampir seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru pernah mencatat kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara capaian kebijakan perlindungan anak dan realitas perlindungan anak di tingkat masyarakat,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga memerlukan perhatian serius melalui penguatan kerja sama dan kolaborasi lintas sektor. Namun, meski memenuhi sejumlah indikator KLA, kenyataannya laporan kekerasan seksual terhadap anak di UPT PPA tetap menunjukkan angka yang mengkhawatirkan setiap tahun nya. Berdasarkan data laporan kasus yang diterima oleh UPT PPA Kota Pekanbaru, telah menunjukkan hampir seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru pernah mencatat kekerasan seksual terhadap anak. Tingginya sebaran kasus menandakan bahwa masalah ini bersifat merata dan tidak terbatas pada wilayah tertentu.

Tabel 1.2

Peta Persebaran Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru

No.	Kecamatan	Jumlah Kasus			
		2021	2022	2023	2024
1.	Rumbai Barat	0	0	4	2
2.	Rumbai	3	8	3	6
3.	Senapelan	2	3	3	2
4.	Payung Sekaki	4	5	1	1
5.	Binawidya	3	3	2	5
6.	Pekanbaru Kota	0	1	0	0
7.	Rumbai Timur	2	2	0	2
8.	Lima Puluh	1	2	3	0
9.	Tenayan Raya	3	3	5	2
10.	Sail	0	1	2	1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

11	Kulim	2	3	2	4
12	Bukit Raya	5	4	6	4
13	Tuah Madani	7	5	5	4
14	Marpoyan Damai	5	9	16	1
15	Sukajadi	1	0	3	1
16	Luar Kota	4	6	2	3
Total		42	55	56	38

Sumber: Data olahan peneliti diadaptasi dari UPT PPA Kota Pekanbaru

Tabel di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru tersebar secara menyeluruh di hampir seluruh kecamatan selama periode 2021 hingga 2024, dengan tingkat kejadian yang beragam tiap tahunnya. Fenomena tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru, meskipun telah menyandang predikat Kota Layak Anak, menunjukkan adanya kesenjangan serius antara kondisi ideal dan realitas lapangan. Hal ini menandakan bahwa capaian predikat Kota Layak Anak belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di masyarakat, karena masih terdapat kelemahan dalam sistem perlindungan anak yang menuntut adanya sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar kasus kekerasan seksual dapat dicegah dan ditangani secara lebih efektif.

Tabel 1.3

Klasifikasi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru

No.	Pelaku	Jumlah				
		2021	2022	2023	2024	Total
1.	Ayah Tiri	8	3	3	2	16
2.	Tetangga	7	11	5	4	27
3.	Kakek Tiri	1	1	0	1	3
4.	Teman	6	4	11	6	27
5.	Pacar	4	11	8	3	26
6.	Ayah Kandung	4	2	3	4	13
7.	Paman	0	4	2	1	7
8.	Guru	0	1	0	1	2
9.	Pengelola Koperasi Sekolah	0	0	0	23	23
10.	Kakek	0	1	1	0	2
11.	Saudara	2	2	1	0	5
12.	Kenalan	0	1	0	0	1
13.	Lainnya	9	9	20	1	39

Sumber: Data olahan peneliti diadaptasi dari UPT PPA Kota Pekanbaru

Kekerasan seksual terhadap anak dipicu oleh berbagai faktor seperti dorongan seksual yang tidak terkendali, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan, tekanan ekonomi, pergaulan bebas, serta kemudahan akses pornografi (Kurniawansyah & Dahlan, 2022). Menurut Bahri dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian (Miogi & Kornelis, 2022) kasus-kasus kekerasan tersebut sering terjadi di lingkungan terdekat anak, seperti di lingkungan sekolah, keluarga yang sebagaimana harusnya memberi rasa aman, namun justru menjadi pelaku kekerasan (Syahputri & Syafrini, 2024).

Kerentanan anak semakin tinggi karena mereka masih dalam tahap perkembangan dan sering dianggap polos sehingga mudah menjadi sasaran (Nursariani Simatupang, 2022). Pemerintah telah menegaskan perlindungan anak melalui UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di tingkat daerah, UPT PPA Kota Pekanbaru menjadi layanan pertama bagi korban, memberikan perlindungan, pendampingan, dan rujukan, dengan SOP sebagai pedoman kerja. Alur pelayanannya adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Gambar 1.2

SOP Penanganan Pengaduan di UPT PPA Kota Pekanbaru

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Petugas Asesment	Konselor	Kasubag TU	Kepala UPT	Persyaratan dan Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pengaduan korban kekerasan dan mencatat dalam buku kasus					Identitas diri korban dan form kasus	5 menit	Pengaduan diterima dan tercatat dalam form kasus	
2	Mengisi form kasus dan mencatat kronologi kejadian dan upaya yang telah dilakukan oleh korban					Form kasus	30 menit	Form kasus yang telah diisi	
3	Mengidentifikasi kasus dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan korban					Berkas kasus	15-30 menit	Surat penunjukan konselor	
4	Menerima laporan hasil identifikasi					Hasil identitas dan laporan	30 menit	Keakuratan laporan	
5	Menunjuk konselor					Hasil identitas dan laporan	15 menit	Surat penunjukan konselor	
6	Membuat draft SPT konselor					Surat penunjukan konselor	15 menit	Draft SPT konselor	
7	Paraf koordinasi					Draft SPT konselor	5 menit	SPT selesai diperiksa	
8	Menandatangani SPT konselor					SPT konselor	15 menit	SPT konselor beranda tangan	
9	Mempelajari form kasus untuk menyiapkan asesmen kebutuhan lanjutan					Hasil identifikasi dan laporan	30 menit	Keakuratan laporan	
10	Menyusun rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban					Hasil identifikasi dan laporan	30 menit	Alternatif penanganan	
11	Menyampaikan informasi jenis pelayanan yang akan diberikan kepada korban					Alternatif penanganan	15 menit	Kesepakatan penanganan	
12	Menyetujui dan menandatangani naskah kesepakatan layanan bersama korban / pendamping					Naskah kesepakatan bertanda tangan	10 menit	Naskah kesepakatan bertanda tangan	
13	Membuat dan menandatangani laporan penanganan kasus					Berkas penanganan	30-120 menit	Surat perjanjian	
14	Mendokumentasikan laporan penanganan kasus					Laporan penanganan kasus	10 menit	Dokumentasi laporan dan penanganan kasus	
15	Pernyataan berkala paska putusan					Dokumentasi laporan dan penanganan kasus	60 menit	Monitoring, tercatat	
16	Mengelola Data kasus terlapor dalam e-cikupan					Pelaporan	10 menit	Data tercatat dan terpilah	

Sumber: UPT PPA Kota Pekanbaru

Kekerasan seksual anak berdampak serius secara fisik, psikologis, dan sosial, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan UPT PPA saja, melainkan perlu kerja sama lintas sektor. Pemerintah, aparat hukum, layanan kesehatan, NGO, hingga PATBM di tiap kelurahan berperan dalam edukasi, deteksi dini, dan rujukan kasus. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan *collaborative governance* yang menyatukan seluruh aktor agar penanganan lebih terpadu. Pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak mencakup instansi pemerintah, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3APM), UPT-PPA yang menangani kasus secara langsung, Dinas Sosial, Rumah Sakit Bhayangkara, Puskesmas, Polresta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, Kejaksaan, dan Pengadilan. Sementara itu, lembaga non-pemerintah seperti Yayasan Intan Payung Riau dan Rumah Perempuan dan Anak Riau turut berperan dalam memberikan pendampingan, advokasi, serta perlindungan tambahan bagi korban serta keterlibatan masyarakat. Untuk keterlibatan melalui pihak CSR atau sektor swasta saat ini masih terbatas, sehingga peran mereka lebih bersifat pendukung dan melalui interaksi dengan instansi atau NGO yang menangani kasus.

Kolaborasi antara pemerintah, NGO, dan masyarakat ini menjadi fondasi penting untuk membangun mekanisme penanganan yang efektif, terkoordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan korban di lapangan. Dengan adanya kerjasama lintas sektor ini, diharapkan proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan situasi, dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam wawancara Kepala sub bagian UPT PPA yaitu Ibu Rusita, Amd dengan peneliti di hari rabu, 11 Juni 2025 menyatakan perihal hambatan yang terjadi saat bekerjasama dengan pihak lain dalam menangani kasus, yaitu :

“Sering kami mengalami miskomunikasi apalagi terkait tanggung jawab masing-masing aktor. Kami sering tumpang tindih tanggung jawab. Contoh nya kaya yang seharusnya tugas pihak kepolisian, tapi kami yang melaksanakan seperti itu. Ya itu karena kita tidak punya SOP bersama jadi satu untuk menangani kasus.”

Peneliti juga sempat mewawancari Kepala seksi Bidang PPA DP3APM Kota Pekanbaru terkait kendala dari proses Kerjasama DP3APM khusus nya UPT dengan pihak lain pada tanggal 9 Juli 2025 pada pukul 14.00 WIB, yang

menyatakan :

“Untuk penanganan kita memang ada keterbatasan dari SDM dan anggaran nya di UPT, apalagi sekarang masa efisiensi anggaran jadi berdampak pada kurang maksimalnya Kerjasama antarinstansi. Kita jadi sulit menjangkau jarak jauh, biaya visum dan pelaksanaan koordinasi lintas sektor.”

Gambar 1.3

Wawancara pra riset dengan Kepala Bidang PPA DP3APM Kota Pekanbaru



Sumber : Olahan Peneliti

Di tengah tingginya angka kejadian, UPT PPA sebagai garda depan penanganan justru menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari jumlah sumber daya manusia yang minim, anggaran yang terbatas, hingga lemahnya koordinasi lintas sektor yang sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan nyata antara kebutuhan perlindungan anak yang mendesak dan kapasitas lembaga dalam memberikan respons yang efektif.

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (Qomariyah, 2023), collaborative governance merupakan proses interaksi antar aktor dari berbagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sektor yang saling bergantung untuk mencapai hasil publik yang tidak dapat dicapai sendiri-sendiri. Dalam konteks ini, penerapan collaborative governance menjadi solusi penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, layanan kesehatan, pendidikan, LSM, media, tokoh agama, serta masyarakat melalui PATBM, sehingga perlindungan anak dapat berjalan lebih terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks perlindungan anak, pendekatan ini menekankan kerja sama UPT, lembaga hukum, layanan kesehatan, LSM, media, dan masyarakat agar penanganan kasus berlangsung efektif. Penelitian terdahulu, seperti (Deviyanti & Harmawan, 2023), menyoroti praktik *collaborative governance* di komunitas melalui partisipasi kader, tokoh masyarakat, dan pemerintah lokal, namun belum membahas secara mendalam kolaborasi lintas sektor maupun hambatan struktural seperti keterbatasan sumber daya dan miskomunikasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak.

Sementara itu penelitian dari (Pragitha Rahmawati & Hertati, 2023) menyoroti keberhasilan kolaborasi layanan terpadu berbasis komunitas, namun masih umum dan belum membahas hambatan struktural maupun kompleksitas koordinasi di daerah dengan kapasitas terbatas seperti Pekanbaru, sehingga diperlukan penelitian lanjutan. Sedangkan penelitian dari (Yulia Adinda Telussa et al., 2024) mengenai collaborative governance dalam penanganan kekerasan terhadap anak umumnya menyoroti praktik kolaborasi yang berjalan baik, namun belum secara spesifik mengulas hambatan struktural yang terjadi di lapangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan kesenjangan penelitian sebelumnya, penelitian ini penting karena menggambarkan kondisi nyata di Pekanbaru, di mana praktik *Collaborative Governance* dalam penanganan kekerasan seksual anak masih terkendala keterbatasan SDM, anggaran, dan pemahaman masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengungkap dampak hambatan tersebut terhadap efektivitas perlindungan anak serta memberikan gambaran realistis tantangan kolaborasi lintas lembaga di daerah dengan kapasitas terbatas.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan judul **“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PEKANBARU”**.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi berbagai pihak serta menjadi rujukan yang relevan dalam memperluas pengetahuan, khususnya terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas perumusan masalah penelitian ini adalah :

Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui proses *Collaborative Governance* dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru.



1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperluas pemahaman tentang collaborative governance dalam perlindungan anak, khususnya kasus kekerasan seksual, dengan menyoroti bahwa efektivitas kolaborasi dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, komunikasi, dan koordinasi di tingkat daerah. Temuan ini memperkaya kajian implementasi kolaborasi dalam pelayanan publik yang kompleks dan sensitif.

2) Manfaat Empiris

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperbaiki koordinasi, meningkatkan kapasitas SDM, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi proposal penelitian ini, sistematika penulisan serta pedoman penyusunannya disajikan secara terstruktur dan jelas. Adapun proposal ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab I berisi penjelasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran awal keseluruhan isi proposal.

BAB II : LANDASAN TEORI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab II memuat landasan teori yang mencakup teori-teori utama yang mendukung pembahasan masalah, hasil penelitian terdahulu, definisi konsep, konsep operasional, dan kerangka berpikir yang menghubungkan teori dengan fokus penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III menguraikan secara rinci mengenai tempat dilaksanakannya penelitian, jenis data yang digunakan beserta sumber perolehannya, alat atau instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data, metode atau teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data, serta langkah- langkah yang ditempuh dalam menganalisis data guna memperoleh kesimpulan penelitian secara sistematis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan secara ringkas profil lembaga-lembaga yang berperan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru, yaitu DP3APM, Dinas Sosial, Pengadilan Negeri Pekanbaru, RS Bhayangkara, Yayasan Intan Payung, dan Komunitas Rumah Perempuan dan Anak (RPA) sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil dari penelitian yang penulis lakukan serta analisis terhadap temuan hasil penelitian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini, penulis menyajikan ringkasan dari temuan penelitian yang secara langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah. Selain itu, penulis turut menyampaikan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain maupun pembaca yang menghadapi kondisi atau tantangan serupa di masa mendatang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Good Governance

Istilah *Good Governance* berasal dari kata latin *gubernare* yang berarti mengemudi, mengarahkan, atau mengendalikan. Kata ini kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Inggris menjadi *govern*, yang memiliki arti serupa, seperti *steer* (mengemudi), *direct* (mengarahkan), dan *rule* (memerintah). Dalam konteks bahasa Inggris, istilah ini sering diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan dengan otoritas atau kewenangan yang sah (*rule with authority*), yang mencerminkan adanya kekuasaan yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola suatu sistem secara teratur dan bertanggung jawab (Erwing Wahyu Millensyah, 2025). Konsep *good governance* lahir sebagai respons terhadap kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang selama ini dianggap belum mampu menjalankan tugas-tugas pelayanan publik secara efektif (Riska Chyntia Dewi & Suparno, 2022).

Good governance merujuk pada bentuk tata kelola yang menciptakan hubungan yang harmonis, saling mendukung, dan produktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Konsep ini menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antar ketiga elemen tersebut dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, good governance bertumpu pada penerapan nilai-nilai dasar seperti profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas publik,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterbukaan informasi (transparansi), tanggung jawab atas setiap tindakan dan kebijakan (akuntabilitas), pelayanan publik yang berkualitas, penerapan prinsip demokrasi, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya, supremasi hukum yang adil, serta penerimaan dan legitimasi dari seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk kepercayaan terhadap proses dan hasil pemerintahan (Qomariyah, 2023).

Menurut World Bank, *good governance* adalah tata kelola pemerintahan yang kuat, akuntabel, dan efisien, dengan fokus pada pencegahan korupsi dan keterlibatan semua pihak baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Konsep ini bertujuan membangun sistem yang transparan, efektif, dan dapat dipercaya, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih partisipatif dan minim penyimpangan (Ipan Nurhidayat, 2023).

Secara keseluruhan, *Good Governance* adalah suatu konsep dalam tata kelola pemerintahan yang lahir sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Konsep ini mengedepankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang sah secara hukum, terbuka, bertanggung jawab, melibatkan partisipasi publik, efisien, serta bebas dari praktik korupsi. Dalam implementasinya, *Good Governance* mendorong kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk membangun sistem pemerintahan yang adil, kredibel, serta mampu menghasilkan kebijakan yang efektif dan diterima secara luas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh seluruh elemen masyarakat.

2.2 Collaborative Governance

Istilah *collaborative governance* muncul seiring pergeseran paradigma administrasi publik dari model birokratis (Old Public Administration) ke pendekatan yang lebih partisipatif dan berorientasi hasil (New Public Management). Dalam perubahan ini, peran negara tidak lagi dominan sendiri, melainkan terbuka terhadap keterlibatan aktor non-pemerintah. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola yang lebih demokratis, di mana kebijakan publik dirumuskan dan dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah, LSM, kelompok kepentingan, dan masyarakat. Sejalan dengan Ansell dan Gash (2008), *collaborative governance* menekankan interaksi langsung, dialog terbuka, dan pencapaian konsensus antara berbagai pihak dalam pengambilan keputusan public (Handayani et al., 2023)

Collaborative governance merupakan salah satu bentuk tata kelola yang menekankan pentingnya kemitraan antara sektor publik dan sektor privat dalam menyusun kebijakan atau regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam pendekatan ini, pemerintah dan pelaku bisnis tidak bertindak secara terpisah, melainkan terlibat bersama dalam proses yang terstruktur guna menciptakan keputusan yang lebih tepat, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Kolaborasi ini mencerminkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya bergantung pada negara, tetapi juga pada peran aktif aktor non-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah (Purba et al., 2023).

Menurut (Ansell & Gash, 2007) *collaborative governance* adalah suatu bentuk tata kelola di mana lembaga pemerintah melibatkan aktor non-negara secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, partisipatif, dan berorientasi pada konsensus, dengan tujuan untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan serta mengelola program atau aset publik. Proses ini ditandai oleh keterlibatan aktif berbagai pihak dalam forum yang diselenggarakan secara resmi, bukan sekadar konsultasi satu arah, dan menekankan kerja sama antara sektor publik dan non-publik dalam menangani isu-isu kepentingan bersama.

Emerson, Nabatchi, dan Balogh dalam (Qomariyah, 2023) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu bentuk proses yang terstruktur dalam pengelolaan dan perumusan kebijakan, di mana aktor-aktor dari berbagai tingkatan dan sektor dilibatkan secara aktif. Proses ini bertujuan untuk mendorong kerja sama lintas batas kelembagaan guna mencapai kepentingan dan tujuan publik secara bersama-sama, melalui mekanisme koordinasi dan partisipasi yang terorganisir. Menurut Agranoff dalam (Martomo, 2017) konteks kerja sama antar pemangku kepentingan, kolaborasi dipahami sebagai bentuk hubungan antara organisasi, hubungan antar lembaga pemerintahan, kemitraan strategis, serta jaringan yang melibatkan banyak organisasi.

Secara umum, *collaborative governance* adalah bentuk tata kelola yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan aktor non-negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan publik. Pendekatan ini menekankan partisipasi, dialog terbuka, dan pencapaian konsensus untuk menciptakan kebijakan yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Kolaborasi ini mencerminkan pergeseran dari sistem birokratis ke tata kelola yang lebih terbuka dan partisipatif.

Sejumlah pakar telah merumuskan berbagai model dalam kerangka *collaborative governance*, yaitu terdiri dari :

2.2.1 Model-Model Collaborative Governance

1) Model Vigoda (2002)

Model *collaborative governance* menurut Vigoda dalam (Retno Sunu, Rachim, 2020) dapat dipahami melalui enam tahapan utama yang membentuk kerangka kerja dalam membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan.

- a. Tahap pertama adalah menentukan isu, yaitu proses awal untuk menilai apakah masalah yang ada layak dijadikan fokus kolaborasi berdasarkan potensi manfaat bersama.
- b. Tahap kedua adalah menggambarkan karakteristik permasalahan, yang bertujuan untuk memahami kompleksitas isu yang dihadapi dan sejauh mana keterlibatan berbagai aktor diperlukan dalam penyelesaiannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tahap ketiga adalah mengidentifikasi aktor yang terlibat, yaitu mengenali siapa saja pihak yang relevan dan memiliki kepentingan terhadap isu tersebut.
- d. Tahap keempat, menentukan cara pelaksanaan kolaborasi, mencakup penyusunan mekanisme kerja sama dan bentuk interaksi antar aktor.
- e. Tahap kelima adalah menentukan strategi penyelenggaraan kegiatan, yang meliputi perencanaan aksi bersama dan pembagian peran.
- f. Terakhir, tahap keenam yaitu evaluasi kolaborasi, dilakukan untuk menilai sejauh mana proses dan hasil kolaborasi memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Model ini menekankan pentingnya kejelasan tujuan, keterbukaan komunikasi, dan saling percaya antar pihak untuk menciptakan kolaborasi yang efektif.

2) Model Weber, Lovrich, dan Gaffney (2005)

Model *collaborative governance* menurut Weber, Lovrich, dan Gaffney dalam (Retno Sunu, Rachim, 2020) mengemukakan pentingnya integrasi dalam pelaksanaan kolaborasi, baik secara birokratis, antar wilayah kebijakan, lintas tingkat pemerintahan, maupun keterlibatan masyarakat. Mereka mengidentifikasi tiga dimensi utama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam model ini, yaitu:

- a. Dimensi vertikal, yang menggambarkan hubungan antara lembaga pemerintah dengan warga dan organisasi non- pemerintah secara hierarkis;
- b. Dimensi horizontal, yaitu kerja sama yang terjalin secara setara antarorganisasi;
- c. Dan dimensi kemitraan, yakni kombinasi dari hubungan vertikal dan horizontal untuk membentuk struktur kolaborasi yang efektif.

Ketiga dimensi ini bertujuan menciptakan pengaturan kolaboratif yang inklusif dan efisien dalam menyelesaikan persoalan public.

3) Model Ansell dan Gash (2007)

Dalam jurnal yang berjudul *Collaborative Governance in Theory and Practice* (Ansell & Gash, 2007), Ansell dan Gash merumuskan sebuah model *collaborative governance* yang disusun berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai literatur terkait. Dari kajian tersebut, mereka menyimpulkan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif dipengaruhi oleh empat unsur utama, yaitu:

- a. Kondisi awal atau latar belakang yang mempengaruhi dinamika kerja sama;
- b. Rancangan kelembagaan yang menjadi kerangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formal dalam kolaborasi;

- c. Peran kepemimpinan yang mampu menjembatani dan memfasilitasi proses kolaboratif;
- d. Serta proses kolaborasi itu sendiri, yang melibatkan komunikasi, pembangunan kepercayaan, dan pengambilan keputusan bersama.

Keempat elemen ini saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam mengembangkan tata kelola publik yang partisipatif dan inklusif.

4) Model Ratner (2012)

Model collaborative governance menurut Ratner dalam (Retno Sunu, Rachim, 2020) berfokus pada dinamika interaksi sosial dalam pengelolaan sumber daya bersama, terutama dalam konteks keberlanjutan dan penyelesaian konflik. Dalam model ini, kolaborasi dilihat sebagai suatu proses sosial yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antar pihak, sehingga tujuan kolaborasi bukan hanya untuk mencapai hasil kebijakan, tetapi juga membangun kepercayaan, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat kapasitas lembaga lokal. Kolaborasi di sini berarti membuka ruang partisipasi berbagai aktor, terutama kelompok marjinal yang selama ini tidak terwakili dalam pengambilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan.

Ratner menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada konteks sosial-politik dan karakter institusi lokal. Oleh karena itu, model ini lebih menekankan pada pembangunan kapasitas institusional, transparansi proses, dan pentingnya fasilitasi pihak ketiga yang netral. Kolaborasi tidak hanya dipandang sebagai strategi teknis, tetapi sebagai pendekatan transformatif yang mampu menciptakan tata kelola yang lebih adil dan inklusif, khususnya dalam pengelolaan konflik sumber daya alam dan penguatan peran masyarakat sipil dalam pemerintahan.

5) Model Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012)

Model Collaborative Governance yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh dalam (Retno Sunu, Rachim, 2020) menyajikan kerangka kerja yang menyeluruh dan terstruktur untuk memahami proses kolaborasi lintas sektor. Model ini terbagi ke dalam tiga komponen utama, yakni :

1. Dinamika Kolaborasi

Merupakan inti dari seluruh proses dan menjadi tolak ukur keberhasilan kolaborasi.

Terdiri atas tiga elemen utama:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penggerakan Prinsip Bersama (Principled Engagement)

Melibatkan interaksi seperti dialog tatap muka atau digital untuk menyatukan pandangan dan nilai antar aktor. Dalam proses ini terdapat Pengungkapan (Discovery), Deliberasi (Diskusi terbuka) dan Determination (Penetapan arah dan keputusan bersama) yang terdiri dari dua bentuk yaitu Primer yang terdiri dari aspek teknis seperti jadwal, agenda, dan struktur kerja. Sedangkan substantif terdiri dari kesepakatan substansial seperti rekomendasi dan arah kebijakan kolaboratif.

b. Motivasi Bersama (Shared Motivation)

Kepercayaan, saling menghormati, komitmen, dan rasa saling ketergantungan menjadi pengikat antar aktor. Semakin tinggi kepercayaan dan rasa saling memiliki, semakin kuat fondasi kolaborasi.

c. Kapasitas Bertindak Bersama (Capacity for Joint Action) Meliputi kepemimpinan, sumber daya (dana, SDM, keahlian), pengetahuan bersama,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktur kelembagaan, dan pengaturan informal yang mendukung pelaksanaan kolaborasi.

2. Tindakan Kolaboratif

Merupakan implementasi nyata dari hasil proses dinamika kolaborasi. Bentuknya dapat berupa program kerja bersama, aksi sosial, pengambilan keputusan kolektif, maupun pengembangan kebijakan bersama. Proses ini menjadi indikator keberhasilan atau kekurangan dari tahapan sebelumnya.

3. Dampak dan Adaptasi

Setiap proses kolaborasi menghasilkan dampak, baik yang direncanakan (expected), tidak direncanakan (unintended), maupun yang tidak terduga (emergent).

Model ini menggarisbawahi pentingnya proses adaptasi untuk merespons perubahan, memperkuat kolaborasi, dan memastikan keberlanjutan dengan tetap menjaga prinsip keterlibatan yang seimbang.

6) Model Schottle, Haghsheno dan Gehbauer (2014)

Schottle, Haghsheno, dan Gehbauer dalam (Purba et al., 2023) melakukan analisis komparatif terhadap berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pendekatan otonomi, kerja sama, dan kolaborasi. Mereka menyimpulkan bahwa keberhasilan kolaborasi secara signifikan ditentukan oleh sejumlah faktor dominan, seperti kesediaan untuk berkompromi, efektivitas komunikasi, komitmen antar pihak, kepercayaan timbal balik, aliran informasi yang terbuka, praktik berbagi pengetahuan, serta keberanian bersama dalam menghadapi risiko. Sebaliknya, mereka mengidentifikasi bahwa faktor-faktor seperti potensi konflik, kesulitan koordinasi, mekanisme pengendalian, kemitraan yang lemah, serta ketergantungan individual yang tinggi memiliki pengaruh yang relatif rendah terhadap penguatan kolaborasi.

Dengan begitu penelitian ini mengambil model *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) karena memberikan pendekatan yang menyeluruh dan adaptif untuk menelaah proses kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan. Model ini menyoroti tiga elemen penting dalam membangun kolaborasi, yaitu keterlibatan berbasis prinsip (*principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*), dan kapasitas untuk bertindak secara kolektif (*capacity for joint action*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan ini dinilai sesuai dengan situasi penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru yang melibatkan banyak aktor namun masih menghadapi sejumlah persoalan struktural dan operasional.

Berbeda dengan kolaborasi, koordinasi dapat dipahami sebagai suatu proses menyeluruh yang bertujuan untuk menyelaraskan dan menyinkronkan tindakan serta upaya individu, kelompok, maupun unit kerja dalam organisasi. Dalam konteks ini, mekanisme koordinasi berfungsi sebagai struktur atau perangkat yang memungkinkan terjadinya penyelarasan tersebut, sedangkan koordinasi itu sendiri tercermin dalam bentuk interaksi dan praktik kerja yang berlangsung dalam suatu proses organisasi (Zackrisson et al., 2015; Boin & Bynander, 2015; Gulati et al., 2012; Okhuysen & Bechky, 2009; Boella & Van Der Torre, 2006; Malone & Crowston, 1994 dalam (Wardhana, 2024)).

Lebih lanjut, kemampuan organisasi dalam mengelola koordinasi merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan organisasi, karena koordinasi memungkinkan optimalisasi upaya bersama serta pencapaian tujuan kolektif. Dengan memahami prinsip, proses, dan prasyarat koordinasi secara komprehensif, organisasi dapat membangun pola kerja yang lebih selaras, memperkuat praktik kolaboratif, dan mendorong peningkatan kinerja ke arah yang lebih efektif dan berkelanjutan (Madhavika et al., 2022; Nursin et al., 2018; Ramanathan Gunasekaran, 2014; Nancarrow et al., 2013; Patel et al., 2012; Gulati et

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al., 2012; Deokar et al., 2010; Schaub & Altimier, 2006 dalam (Wardhana, 2024)).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa koordinasi dan kolaborasi merupakan dua konsep yang saling berkaitan namun memiliki karakteristik yang berbeda. Koordinasi menitikberatkan pada penyelarasan tugas, prosedur, dan alur kerja antarindividu atau unit organisasi agar aktivitas berjalan sinkron sesuai dengan struktur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, kolaborasi melampaui sekadar penyelarasan teknis, karena melibatkan komitmen bersama, pembagian peran yang setara, kepercayaan antaraktor, serta proses pengambilan keputusan secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, koordinasi lebih berfungsi sebagai alat manajerial untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan, sedangkan kolaborasi merupakan proses interaktif yang menuntut keterlibatan aktif lintas aktor dan sektor dalam menciptakan solusi bersama atas permasalahan publik yang kompleks.

2.3 Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut WHO kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan aktivitas seksual, baik berupa perbuatan langsung, percobaan, komentar, maupun ajakan dengan muatan seksual yang dilakukan secara sengaja atau tidak, serta melibatkan unsur pemaksaan terhadap korban. Sementara itu, menurut Rudolph et al., (2017) kekerasan seksual juga mencakup aktivitas seksual yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan antara orang dewasa dengan anak, atau antara anak yang lebih tua dengan anak yang lebih muda, yang secara jelas melanggar hak, integritas, dan kepribadian anak (Iksan et al., 2024)

2.3.1 Dampak Kekerasan seksual

Dampak yang ditimbulkan bagi korban dari segi fisik dapat mengalami luka, infeksi, gangguan kesehatan reproduksi, bahkan kehamilan yang tidak diinginkan. Secara psikologis, mereka rentan mengalami trauma, depresi, kecemasan, dan kehilangan kepercayaan diri Sementara dari sisi sosial, hubungan dengan keluarga dan lingkungan bisa terganggu sehingga dampak ini dapat terbawa hingga dewasa. (Downing et al., 2021).

Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual umumnya menjadi lebih tertutup karena merasa takut terhadap ancaman yang mungkin dilontarkan oleh pelaku. Mereka cenderung menyembunyikan kejadian tersebut dari orang-orang di sekitarnya. Rasa malu juga menjadi faktor besar yang membuat korban enggan bercerita, bahkan tidak jarang mereka menyalahkan diri sendiri dan menganggap bahwa kejadian itu adalah akibat dari kesalahan yang mereka lakukan.

2.4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mencerminkan respons serius dari pembentuk undang-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang terhadap tekanan publik yang muncul akibat semakin banyaknya kasus kekerasan seksual di berbagai daerah di Indonesia.

Hadirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai komitmen nyata negara dalam menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban, khususnya dalam aspek penanganan, perlindungan, dan pemulihan pascakekerasan. Kehadiran undang-undang ini menjadi harapan baru, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak, yang selama ini paling sering menjadi sasaran kekerasan seksual. UU TPKS menawarkan perlindungan yang menyeluruh dan terintegrasi, mencakup seluruh tahapan mulai dari upaya pencegahan kekerasan seksual, penanganan kasus secara responsif, pemberian perlindungan bagi korban, hingga proses pemulihan yang berpihak pada korban.

BAB II: Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 4 :

- 1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas :
 - a. Pelecehan seksual nonfisik
 - b. Pecehan seksual fisik
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. peksplorasi seksual;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. perbudakan seksual; dan
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
 - 2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - a. perkosaan;
 - b. perbuatan cabul;
 - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. perbuatan melanggar kesusilaan bertentangan dengan kehendak Korban; yang
 - e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. pemaksaan pelacuran;
 - g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Ketiga: Pendampingan Korban Saksi

Pasal 26

- 1) Korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- 2) Pendampingan korban meliputi;
 - a. Petugas LPSK;
 - b. Petugas UPTD PPA;
 - c. Tenaga kesehatan;
 - d. Psikolog;
 - e. Pekerja sosial;
 - f. Tenaga kesejahteraan sosial;
 - g. Psikiater;
 - h. Pendampingan hukum, meliputi advokat dan paralegal;
 - i. Petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan
 - j. Pendampingan lain
 - k. Pendampingan korban harus memenuhi syarat:

Pasal 29 :

Pendamping sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 yang sedang melakukan penanganan terhadap korban tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali jika pendampingan atau pelayanannya diberikan tidak dengan iktikad baik.

Bagian Kelima : Pelaporan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 39 :

- 1) Korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan atau kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.
- 2) Tenaga medis atau tenaga kesehatan wajib menginformasikan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan atau kepolisian jika menemukan adanya dugaan terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 40 :

UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) wajib memberikan pendampingan dan pelayanan terpadu yang dibutuhkan.

Pasal 41 :

- 1) UPTD PPA, Unit unit pelaksana teknis dan unit pelaksana daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menerima laporan di ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban
- b. Menyelenggarakan penguatan psikologis bagi korban

Dalam hal korban menyampaikan laporan dan/atau informasi melalui UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

- 2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib membuat laporan kepada kepolisian atas laporan dan/informasi yang disampaikan oleh korban, tenaga medis, tenaga kesehatan, psikiater, psikolog, atau pekerja sosial
- 3) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib membuat laporan kepada kepolisian atas laporan dan/informasi yang disampaikan oleh korban, tenaga medis, tenaga kesehatan, psikiater, psikolog, atau pekerja sosial.
- (3) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib menyampaikan laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 x 24 jam sejak korban melapor.
- 4) Dalam hal korban menyampaikan laporan langsung melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepolisian, kepolisian wajib menerima laporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban.

- 5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh petugas atau penyidik yang melaksanakan pelayanan khusus bagi korban.

Bagian Keenam: Perlindungan Korban

Pasal 42:

- 1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual, kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban.
- 2) Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah Pelindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban ditangani.
- 3) Untuk keperluan Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.
- 4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat perintah Pelindungan sementara.

Pasal 43 :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepolisian wajib mengajukan permintaan Pelindungan kepada LPSK.
- 2) Pemberian Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44:

Dalam hal pemberian Pelindungan sementara dan Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1), kepolisian dan LPSK dapat bekerja sama dengan UPTD PPA.

Bagian Kedelapan: Penyelidikan**Pasal 52 :**

Dalam hal Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah Anak, penyidik dapat melakukan perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual, dengan persetujuan atau tanpa persetujuan orang tua atau walinya, dan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 53 :

- 1) Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan di ruang pelayanan khusus di kepolisian.
- 2) Dalam hal tertentu, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (1) dapat dilakukan di UPTD PPA atau tempat lain.

Pasal 54:

- 1) Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik wajib berkoordinasi dengan Pendamping tentang kesiapan dan kebutuhan terkait kondisi Korban.
- 2) Hasil koordinasi dengan Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban.
- 3) Dalam hal Korban mengalami trauma berat, penyidik dapat menyampaikan pertanyaan melalui Pendamping.

Bagian Kesepuluh : Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 59 :

- 1) Majelis hakim membacakan putusan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- 2) Dalam membacakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis hakim wajib merahasiakan identitas Saksi dan/ atau Korban.
- 3) Pengadilan harus merahasiakan informasi yang memuat identitas Saksi dan/ atau Korban dalam putusan atau penetapan pengadilan.
- 4) Pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan salinan putusan kepada terdakwa, advokat, penyidik, dan penuntut umum dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan diucapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Petikan putusan wajib diberikan kepada terdakwa, advokat, dan penuntut umum dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah putusan diucapkan.

Bagian Kedua : Hak Korban

Pasal 67 :

- 1) Hak Korban meliputi:
 - a. hak atas Penanganan;
 - b. hak atas Pelindungan; dan
 - c. hak atas Pemulihan.
- 2) Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Pasal 68 :

- 1) Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat
(1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
 - b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
 - c. hak atas layanan hukum;
 - d. hak atas penguatan psikologis;
 - e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
 - f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

husus Korban; dan

- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Pasal 69 :

Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat

(1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Pasal 70 :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Rehabilitasi medis;
 - b. Rehabilitasi mental dan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
 - e. reintegrasi sosial.
- 2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:
 - a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
 - b. penguatan psikologis;
 - c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
 - d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
 - e. pendampingan hukum;
 - f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
 - g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
 - h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
- k. hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
- l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

3) Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:

- a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
- c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
- d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
- f. pemberdayaan ekonomi; dan
- g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

BAB VI : Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Pusat Dan Daerah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 76 :

- 1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 di daerah dilakukan oleh satuan kerja yang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 2) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten / kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi.
- 3) Dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, UPTD PPA bertugas:
 - a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
 - b. memberikan informasi tentang Hak Korban;
 - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
 - f. menyediakan layanan hukum;
 - g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
- j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya;

Pasal 77 :

UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dengan:

- a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
- b. unit pelaksana teknis yang urusan di bidang sosial;
- c. rumah tahanan, lembaga permasyarakatan dan balai permasyarakatan;
- d. kepolisian;
- e. kejaksaan;
- f. pengadilan;
- g. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan perlindungan pekerja migran;
- h. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan;
- i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- j. perwakilan LPSK di daerah;
- k. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- l. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m. institusi lainnya.

2.5 Pandangan islam terhadap kekerasan seksual

Surah Al-Nisa ayat 9 mengenai anjuran melindungi anak dari berbagai bahaya termasuk kekerasan seksual :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

”Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. al-Nisa: 9).

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar setiap orang tua memiliki rasa khawatir jika meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah yang dimaksud dapat diartikan lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Dengan kata lain ayat tersebut mengandung pesan bahwa setiap orang tua wajib melindungi anak dan cucunya agar ketika ia lahir senantiasa dalam keadaan kuat, baik secara jasmani, rohani, maupun ekonominya. Salah satu implementasi dalam memberikan perlindungan kepada anak ialah bahwa anak berhak atas nafkah yang diberikan orang tua kepadanya.

Berdasarkan pemikiran Al-Syātibī, tujuan utama penetapan hukum Islam dirumuskan dalam konsep *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, yang dikenal dengan lima prinsip pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-‘aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Kelima prinsip tersebut merupakan kebutuhan dasar yang bersifat mendesak dan harus dijaga demi menjamin keberlangsungan serta kemaslahatan kehidupan manusia (Sari & Rahman, 2024).

Dalam konteks penanganan kekerasan seksual terhadap anak, prinsip-prinsip ini memberikan landasan normatif bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban fundamental yang menuntut keterlibatan berbagai pihak secara terpadu. Pada tingkat *maṣlahah darūriyyah*, perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan perlindungan akal (*hifẓ al-‘aql*) menjadi sangat relevan, mengingat kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya mengancam keselamatan fisik korban, tetapi juga berdampak serius pada kondisi psikologis dan perkembangan mental anak. Selain itu, prinsip *hifẓ al-nasl* menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan masa depan generasi, sehingga kekerasan seksual dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap martabat dan keberlanjutan keturunan. Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, layanan kesehatan, dan lembaga masyarakat untuk menjamin terpenuhinya perlindungan tersebut.

Selanjutnya, *maṣlahah ḥājiyyah* dipahami sebagai kebutuhan penunjang yang berfungsi mencegah kesulitan dalam pemenuhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan dasar. Dalam penelitian ini, bentuk *ḥājiyyah* tercermin pada keberadaan mekanisme rujukan, layanan pendampingan psikologis, serta koordinasi antar lembaga yang membantu meringankan beban korban dan keluarga dalam proses penanganan kasus. Sementara itu, *maṣlahah taḥsīniyyah* berperan sebagai unsur penyempurna, seperti penerapan pendekatan ramah anak, menjaga kerahasiaan identitas korban, dan penyediaan lingkungan layanan yang aman dan nyaman. Ketiga tingkatan *maṣlahah* tersebut saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang komprehensif.

Sejalan dengan pandangan Said Ramadhan Al-Būṭī, *maṣlahah* tidak berdiri sebagai dalil hukum yang terpisah, melainkan merupakan prinsip umum yang disarikan dari keseluruhan ketentuan syariat. Artinya, perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks kebijakan publik, nilai *maṣlahah* tersebut dapat diterjemahkan ke dalam praktik *collaborative governance*, di mana berbagai aktor bekerja sama secara terkoordinasi untuk melindungi keselamatan, martabat, dan masa depan anak. Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan nilai etis yang menguatkan urgensi kolaborasi lintas sektor dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, tanpa menggantikan kerangka analisis utama yang digunakan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Untuk menyusun penelitian ini hingga selesai, peneliti mengacu pada sejumlah studi sebelumnya yang dijadikan sebagai referensi utama dalam penulisan karya ilmiah ini. Beberapa penelitian yang dijadikan landasan antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Sumber Jurnal	Judul	Pembahasan	Perbedaan
1.	Penulis : Penelitian dari Citra Pragitha Rahmawati, Diana Hertati (2023) Sumber Jurnal: Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 9, No. 1 Desember 2023	Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Surabaya	Jurnal ini membahas kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan swasta dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di Surabaya. Kolaborasi dinilai cukup efektif, dengan peran aktif Dinas PPA sebagai inisiator, dukungan forum bersama, dialog rutin, dan layanan terpadu bagi korban. Meskipun belum semua kerja sama	Perbedaannya, jurnal ini membahas kolaborasi yang sudah efektif di Surabaya antara pemerintah, LSM, dan swasta, dengan hasil nyata bagi korban. Menggunakan teori Ansell & Gash, jurnal ini fokus pada kepercayaan dan komitmen antar aktor. Sementara penelitian peneliti menggunakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			diformalkan, komitmen dan kesadaran tiap aktor cukup kuat, dan peningkatan laporan kasus dianggap sebagai tanda keberhasilan upaya penjangkauan.	teori Emerson dan menyoroti hambatan kolaborasi di Pekanbaru, seperti ketiadaan SOP, lemahnya koordinasi, serta keterbatasan SDM dan anggaran.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	<p>Penulis:</p> <p>Ridho Mahesa, Vesti Septiani, Elly Nielwaty</p> <p>(Ridho Mahesa et al., 2025)</p> <p>Sumber</p> <p>Jurnal:</p> <p>Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara</p> <p>Volume.3, Nomor.1</p>	<p>Strategi Penanganan Kasus Pelecehan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kota Pekanbaru</p>	<p>Penelitian yang dilakukan peneliti ini oleh berfokus pada Strategi Penanganan Kasus Pelecehan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kota Pekanbaru</p> <p>Dengan hasil menyatakan bahwa walaupun berbagai langkah telah dilakukan, masih ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan,</p>	<p>Jurnal fokus pada strategi internal DP3A dalam menangani kasus pelecehan seksual berdasarkan teori strategi Andrew, dengan penekanan pada tahapan kebijakan dan koordinasi teknis antar mitra langsung.</p> <p>Sementara penelitian peneliti menggunakan teori Emerson untuk mengkaji praktik <i>collaborative</i></p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	Tahun 2025		seperti kualitas layanan kepada masyarakat, pengelolaan kasus yang lebih sistematis, serta penanganan terhadap stigma sosial dan keterbatasan sumber daya.	<i>governance</i> secara lebih luas
3.	Penulis : Yulia Adinda Telussa, Dida Rahmadanik dan M. Kendry Widiyanto. (Yulia Adinda Telussa et al., 2024) Sumber Jurnal : Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara,	Collaborative Governance antara Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT.PPA) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam menangani kasus kekerasan anak di Provinsi Jawa Timur	Jurnal ini membahas kerja sama antara UPT PPA dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Jawa Timur dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Intinya, kolaborasi ini sudah mulai berjalan, tapi belum sepenuhnya maksimal. Masih ada kendala, seperti kurangnya komunikasi yang lancar, pembagian tugas yang belum	Perbedaan utamanya, jurnal Yulia menggunakan teori Ansell & Gash dan membahas kerja sama antara UPT dan LPA di tingkat provinsi secara teoritik melalui studi dokumen. Sementara penelitian peneliti menggunakan teori Emerson dan lebih bersifat empiris, menyoroti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	VOL. 2, No. 3 September 2024		jelas, dan pelaksanaan program yang belum konsisten. Jadi, meskipun niat untuk bekerja sama sudah ada, penerapannya di lapangan masih perlu banyak perbaikan.	langsung lemahnya koordinasi antarinstansi di Pekanbaru.
4.	Penulis: Tinessia Melia Dhini, Antik Bintari (Dhini & Bintari, 2023) Sumber Jurnal : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.8, No. 2, 2023	Perspektif Commitment to Process pada Collaborative Governance Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama Kota Bandung Tahun 2021	Jurnal ini membahas komitmen dalam <i>collaborative governance</i> penanganan kekerasan anak di lembaga pendidikan berbasis agama di Bandung. Hasilnya, kolaborasi masih lemah karena belum ada kesepakatan formal, prosedur belum jelas, dan keterlibatan pihak nonpemerintah	Perbedaannya, jurnal ini fokus pada penanganan kekerasan anak di lembaga pendidikan berbasis agama di Bandung, sedangkan penelitian milik peneliti fokus pada penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Pekanbaru antar lintas instansi pemerintah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			masih minim. Diperlukan penguatan melalui regulasi dan pelibatan aktor lebih luas.	
5. <i>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</i>	Penulis : Besse Wulandari Aziz, Fitra Widya Wati. (Aziz & Wati, 2024) Sumber Jurnal : Jurnal Sosialisasi Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan Vol. 11, Nomor 3, November 2024	Collaborative Governance dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Butung, Kota Makassar	Jurnal ini membahas penerapan Collaborative Governance dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kelurahan Butung, Makassar, yang melibatkan kerja sama lintas instansi untuk menciptakan solusi holistik. Meskipun efektif, upaya ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, stigma sosial, dan kurangnya data. Keberhasilan jangka panjang memerlukan	Perbedaan utamanya, jurnal tersebut membahas penerapan <i>collaborative governance</i> dalam penanganan masalah sosial berupa gelandangan dan pengemis, dengan fokus pada solusi lintas instansi di bidang kesejahteraan sosial. Sementara penelitian kamu fokus pada penanganan kekerasan seksual terhadap anak, dengan menekankan lemahnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

			komitmen bersama, edukasi masyarakat, dan penguatan sistem data.	koordinasi antar instansi.
6.	<p>Penulis : Monica Lusiana, Candradewi ni, Bonti (Lusiana et al., 2024)</p> <p>Nama Jurnal : JANE (Jurnal Administrasi Negara) Vol. 16 Number 1 Hal. 77 - 88 (Agustus 2024)</p>	<p>Dinamika Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Kota Bekasi</p>	<p>Penelitian dalam jurnal ini menggunakan teori Collaborative Governance Regime dari Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012). Yang bertujuan untuk menganalisis dinamika kolaborasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang jumlah kasusnya cukup tinggi, terutama terkait keputusan hubungan kerja (PHK) dan perselisihan hak. Penelitian ini menunjukkan</p>	<p>Persamaan penelitian Monica Lusiana dkk (2024) dengan penelitian peneliti adalah sama-sama memakai teori Collaborative Governance Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas aktor. Keduanya juga mendapati kendala berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya kepercayaan, dan lemahnya prosedur, sehingga menegaskan</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		
			<p>bahwa penerapan collaborative governance di Kota Bekasi belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya kepercayaan antar pihak, keterbatasan mediator, dan kurangnya pemahaman mekanisme, namun penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, mediator, pengusaha, dan pekerja untuk penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan.</p>	<p>bahwa sinergi antaraktor sangat menentukan keberhasilan penanganan masalah publik.</p>
7.	<p>Penulis : Mustiqowati Ummul Fithriyyah, Ilmi Puspita Sari, Monalisa.</p>	<p>Building a Gender-Responsive Higher Education Through Collaborative Governance</p>	<p>Jurnal karya Mustiqowati dan Ilmi membahas implementasi pendidikan tinggi responsif gender di UIN Suska Riau</p>	<p>Perbedaan utama terletak pada objek, fokus, dan konteks kolaborasi. Jurnal tersebut membahas</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>(Fithriyyah, Mustiqowati Ummul, Ilmi, 2021)</p> <p>Sumber Jurnal : Nida' An-Nida' - ISSN: 0853-1161 (p), 2407-1706 (e) Vol. 48, No. 1 (June 2024), pp. 71-88, doi: 10.24014/an-nida.v48i1.29722 https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/An-nida/index</p>		<p>melalui pendekatan <i>collaborative governance</i>. Kolaborasi dilakukan antara pihak kampus, swasta, LSM, dan masyarakat untuk mencapai indikator-indikator PTRG seperti regulasi kampus yang berpihak pada gender, pendidikan dan pengajaran responsif gender, serta pencegahan kekerasan seksual. Hasilnya menunjukkan bahwa kolaborasi ini cukup efektif, meskipun masih ada tantangan seperti ketimpangan sumber daya dan rendahnya sosialisasi isu gender di lingkungan</p>	<p>kolaborasi dalam membangun perguruan tinggi yang responsif gender, dengan menitikberatkan pada implementasi kebijakan internal kampus yang melibatkan civitas akademika, swasta, dan LSM dalam isu kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Sementara itu, penelitian peneliti fokus pada praktik <i>collaborative governance</i> dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru, yang melibatkan</p>
--	--	--	---



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			kampus.	instansi pemerintahan seperti UPT PPA, DP3APM, kepolisian, dan sektor layanan lainnya.
	8. Penulis : Nika Arista, Ahmad Taufiq & Septi Wulandari. (Arista et al., 2024) Sumber Jurnal : JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara 8 (2), 91-105 e-ISSN: 2549-3566 p-ISSN: 2459-9786	Strategi Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kecamatan Sukosewu	Jurnal ini membahas strategi penanganan korban kekerasan seksual terhadap perempuan di Karanganyar oleh DP3APPKB melalui P2TP2A. Penanganan mencakup enam tahap, mulai dari aduan hingga pemulihan trauma, serta didukung pendekatan <i>collaborative governance</i> antarinstansi. Kendala seperti minimnya tenaga pendamping, korban yang	Perbedaan jurnal ini adalah membahas strategi internal DP3AKB dan Satgas PPA dalam menangani kekerasan seksual pada anak melalui sosialisasi dan program edukatif di tingkat kecamatan. Sementara itu penelitian peneliti fokus pada kurangnya kolaborasi antarinstansi di Kota Pekanbaru dalam penanganan kekerasan seksual



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			tertutup, dan rendahnya pemahaman masyarakat diatasi melalui kerja sama, edukasi, dan sosialisasi.	terhadap anak, termasuk tidak adanya SOP bersama dan keterbatasan sumber daya.
9. Penulis : Frangky Tielung, Nurliah Nurdin & Neneng Sri. (Tielung & Nurliah Nurdin, 2023) Sumber Jurnal : Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol. 15 No. 2 pp. 250-264 Website:		Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jurnal ini membahas penerapan <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan di DKI Jakarta. Meski telah tersedia aturan pendukung, pelaksanaannya masih belum maksimal akibat minimnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan tenaga ahli, serta belum terpenuhinya	Perbedaan utamanya, dalam jurnal ini membahas kolaborasi antar instansi dalam pengelolaan rumah aman di DKI Jakarta dengan fokus pada sarana, regulasi, dan kelembagaan. Sedangkan penelitian peneliti menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD ISSN: 1829-5193, e-ISSN: 2615-3351		kebutuhan spesifik korban. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang lebih terarah dan solid agar rumah aman dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dan berperspektif korban.	Pekanbaru, khususnya terkait SOP bersama, keterbatasan SDM, dan persepsi masyarakat terhadap UPT PPA.
10.	Penulis : Hafizhah Putri, Kurnia Nur Fitriana. (Putri, 2023) Sumber jurnal: Journal Of Public Policy And Administrati on Research https://journal.student.uny.ac.id/index	Collaborative Governance Dalam Penanganan Rehabilitasi Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Bantul	Jurnal ini mengkaji penerapan <i>collaborative governance</i> dalam proses penanganan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual anak di Kabupaten Bantul. Meskipun sudah ada Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dan koordinasi antarstakeholder telah dibangun, pelaksanaannya	Jurnal inni membahas kolaborasi dalam rehabilitasi korban kekerasan seksual anak di Bantul menggunakan teori Edward DeSeve, yang menekankan struktur dan indikator teknis kolaborasi. Sementara penelitian peneliti fokus pada penanganan awal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

.php/joppar	belum sepenuhnya efektif. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain masih rendahnya komitmen dan kepercayaan antar pihak, keterbatasan sumber daya, serta belum meratanya pelatihan Konvensi Hak Anak bagi seluruh anggota forum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang ada masih perlu diperkuat agar layanan rehabilitasi bagi korban dapat berjalan lebih maksimal.	kasus di Pekanbaru dengan teori Emerson, yang menekankan dinamika, kapasitas, dan tindakan kolaboratif. Jurnal menyoroti pelaksanaan forum formal (FPKK) yang belum optimal, sedangkan penelitian saya menyoroti lemahnya koordinasi, ketiadaan SOP bersama, serta keterbatasan SDM dan anggaran di UPT PPA.
-------------	---	--

2. Definisi Konsep

Definisi konsep bertujuan untuk menjelaskan secara rinci batasan-batasan yang jelas terhadap objek yang menjadi fokus penelitian. Dalam studi ini, konsep utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Collaborative governance



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Collaborative governance adalah suatu bentuk kerja sama dalam pengambilan kebijakan publik yang melibatkan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah, yang saling berkolaborasi secara aktif dan setara. Dalam proses ini, semua pihak duduk bersama untuk berdialog, menyatukan tujuan, membangun rasa saling percaya dan komitmen, serta menggabungkan sumber daya dan kemampuan agar bisa bertindak bersama. Tujuan utamanya adalah menciptakan keputusan dan tindakan yang efektif, serta dapat terus dievaluasi dan disesuaikan sesuai kebutuhan.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang berhubungan dengan perilaku seksual yang dilakukan secara paksa, tanpa izin, dan melanggar rasa aman atau hak seseorang. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari menyentuh tubuh tanpa izin, ucapan atau gerakan yang bernuansa seksual, hingga perlakuan lain yang membuat korban merasa tersinggung, takut, atau terluka baik secara fisik maupun batin. Jika terjadi pada anak-anak, dampaknya jauh lebih serius karena anak belum mengerti apa yang terjadi dan belum mampu melindungi dirinya, sehingga hal ini dapat mengganggu tumbuh kembangnya secara mental, fisik, maupun emosional.

3. Dinamika Kolaborasi

Dinamika Kolaborasi merupakan indikator Collaborative Governance yang merujuk pada proses interaksi antaraktor dalam suatu kolaborasi, termasuk pola komunikasi, distribusi peran, kepercayaan, serta kekuatan dan konflik yang muncul. Dinamika ini menunjukkan bagaimana hubungan dan koordinasi antar pihak berkembang seiring waktu, memengaruhi efektivitas kolaborasi.

4. Tindakan Kolaboratif

Tindakan Kolaboratif adalah salah satu indikator yang mengacu pada kegiatan nyata yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam kerangka kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini mencakup inisiatif, program, atau strategi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dijalankan secara bersama-sama, serta mekanisme pengambilan keputusan dan pembagian tanggung jawab.

5. Dampak dan Adaptasi

Dampak dan Adaptasi merupakan indikator collaborative governance yang menunjukkan hasil atau konsekuensi dari kolaborasi, baik bagi aktor, organisasi, maupun masyarakat. Selain itu, indikator ini mencakup kemampuan kolaborasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan konteks, tantangan baru, dan pembelajaran yang diperoleh selama proses kerjasama.

2.2 Konsep Operasional

Tabel 2.2

Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
<i>Collaborative Governance Model</i> Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012) dalam (Retno Sunu, Rachim, 2020)	A. Dinamika Kolaborasi	1. Penggerakan Prinsip Bersama 2. Motivasi Bersama 3. Kapasitas Tindakan bersama
	B. Tindakan Kolaboratif (<i>Collaborative Actions</i>)	1. Rangkaian tindakan bersama yang disepakati. 2. Implementasi keputusan dan kegiatan bersama. 3. Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program.
	C. Dampak dan Adaptasi (<i>Outcomes and Adaptation</i>)	1. Hasil kolaboratif yang diinginkan (public value). 2. Mekanisme evaluasi dan pembelajaran. 3. Kemampuan adaptasi terhadap perubahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


		lingkungan kolaborasi.
--	--	------------------------

Sumber : (Retno Sunu, Rachim, 2020)



2.9 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berpikir





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang ada, penelitian ini secara umum akan dilaksanakan pada sejumlah instansi dan lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, UPT PPA Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Rumah Sakit Bhayangkara, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Yayasan Intan Payung Riau, serta Komunitas Rumah Perempuan dan Anak Riau.

Pemilihan lokasi-lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga-lembaga ini merupakan pihak yang secara langsung berjejaring dan berkolaborasi dalam proses penanganan kasus yang menjadi fokus penelitian. Dengan melibatkan seluruh unsur tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika kolaborasi lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru.

3.2 Jenis dan Sumber data

3.2.1 Jenis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dipilih karena mampu menggambarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memahami secara mendalam fenomena sosial yang diteliti. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data secara rinci untuk mengidentifikasi karakteristik dan sifat permasalahan yang diamati di lapangan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengungkap dinamika dan makna dibalik suatu peristiwa, sehingga cocok digunakan untuk mendeskripsikan secara langsung persoalan yang terjadi pada objek penelitian secara utuh dan kontekstual.

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti bertujuan untuk menguraikan secara mendalam proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru, khususnya dalam kaitannya dengan Collaborative Governance antar lintas sektor guna penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Collaborative Governance yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh, sebagaimana dijelaskan dalam karya (Retno Sunu, Rachim, 2020), yang menekankan tiga indikator utama dalam pelaksanaan collaborative governance.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang relevan. Adapun jenis sumber data yang digunakan mencakup:

a) Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Data ini berasal dari individu atau pihak yang memiliki pemahaman mendalam mengenai isu yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan yang berperan penting dan memiliki keterkaitan erat dalam bentuk kolaborasi antar actor guna penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru.

b) Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung melalui sumber tepercaya seperti situs resmi, buku, jurnal, dan artikel akademik. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat pembahasan mengenai konsep Collaborative Governance dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru.

3.3 Teknik pengumpulan Data

3.3.1 Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan pancaindra dan mengikuti prosedur yang sistematis guna mengidentifikasi dan mengembangkan fakta yang ditemukan di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, observasi digunakan untuk memperoleh pemahaman terkait pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru.

3.3.2 Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi dua arah berupa percakapan antara peneliti dan narasumber yang bertujuan mengumpulkan informasi seputar topik tertentu. Proses ini berlangsung dengan peneliti sebagai pengaju pertanyaan dan informan sebagai pemberi jawaban. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan guna menggali sejauh mana pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru.

3.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan bukti pendukung dari hasil observasi dan wawancara selama proses penelitian berlangsung. Metode ini dilakukan dengan mencatat aktivitas penting di lapangan serta mengumpulkan data visual maupun tertulis yang relevan. Dokumentasi bertujuan untuk memperkuat validitas data dengan menyertakan rekaman wawancara dan foto-foto yang merekam situasi nyata di lokasi penelitian. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk merekam pelaksanaan kolaborasi antar pihak dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang memberikan keterangan atau informasi terkait dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode purposive sampling, yaitu teknik pemilihan subjek penelitian secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu dari populasi yang telah diketahui sebelumnya. Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang dibahas, yaitu:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Key Informan	Jumlah
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat.	Kepala Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3APM Kota Pekanbaru	1
		Kasubag UPT PPA Kota Pekanbaru	1
		Konselor Hukum UPT PPA	1
		Konselor Psikolog UPT PPA	1
2.	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1) Sub Koordinator Rehabilitasi dan Perlindungan Anak	1
4.	Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A	1) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru (Hakim Anak)	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Yayasan Intan Payung Riau	1) Dewan Pakar bidang anak dan gender	1
6.	Komunitas Rumah Perempuan & Anak Provinsi Riau	1) Ketua Komunitas Rumah Perempuan & Anak Provinsi Riau	1
7.	Masyarakat	1) Masyarakat Umum	5
Total			15

Sumber: Olahan Peneliti

Sebelumnya, peneliti juga menetapkan Unit PPA Polresta Pekanbaru dan RS Bhayangkara sebagai informan penelitian. Namun, dalam pelaksanaannya, penggalan data dari Unit PPA Polresta Pekanbaru tidak dapat berjalan secara optimal karena pihak kepolisian belum dapat memberikan keterangan yang jelas dan informasi yang pasti pada saat proses wawancara. Sementara itu, penelitian di RS Bhayangkara tidak dapat dilaksanakan karena adanya ketentuan internal yang mewajibkan peneliti untuk memiliki perjanjian kerja sama terlebih dahulu sebagai syarat pemberian informasi. Hingga penelitian ini dilakukan, belum terdapat perjanjian kerja sama antara RS Bhayangkara dan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, sehingga peneliti tidak memperoleh akses untuk melakukan pengumpulan data di institusi tersebut.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam (Abdussamad, 2021) menjelaskan bahwa proses analisis data dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan, terus menerus dilakukan hingga data yang diperoleh dianggap mencukupi atau mencapai titik kejenuhan. Proses ini mencakup serangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam mengolah dan memahami data secara mendalam hingga diperoleh gambaran yang utuh terhadap fenomena yang diteliti. Aktivitas dalam analisis terdiri dari :

3.5.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam memperoleh informasi langsung dari lapangan yang digunakan sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

3.5.2 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilah, dan menyortir informasi yang telah diperoleh, dengan tujuan menyederhanakan serta menyingkirkan data yang dianggap tidak relevan atau tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

3.5.3 Penyajian Data

Tahap ini berfungsi untuk menata data yang telah dikumpulkan ke dalam bentuk visual atau naratif yang terorganisir. Tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti dalam membedakan mana informasi yang signifikan dan mana yang tidak diperlukan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5.4 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang ditarik bersifat sementara dan masih dapat berubah seiring diperolehnya data tambahan yang lebih akurat. Namun, apabila kesimpulan tersebut tetap konsisten setelah dilakukan pengecekan kembali ke lapangan dan diperkuat oleh bukti yang valid, maka kesimpulan tersebut dianggap dapat diandalkan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 228 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi :

1. Meningkatkan perlindungan hak perempuan
2. Menyelenggarakan system data gender dan anak
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak
4. Meningkatkan perlindungan khusus Anak
5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Masyarakat

4.1.2 Visi Dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dalam RPJMD adalah *"Terwujudnya Pekanbaru Smartcity Yang Madani"*. Unsur visi yang terkait



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah Pekanbaru *Smart City* yang madani. Pekanbaru Smart city dibangun diatas enam pilar yaitu:

1. *Smart Government*

Smart Government yaitu tata kelola pemerintahan yang cerdas, adalah tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntable, cepat dan tepat yang dapat melaksanakan semua fungsi-fungsi pemerintahan secara baik dengan menfaatkan semua keunggulan teknologi sebagai faktor pendukungnya.

2. *Smart People*

Smart people yaitu masyarakat yang cerdas. Tujuannya adalah membangun sumber daya masyarakat yang berkesadaran kritis, berdaya saing dan mampu berpartisipasi membangun kota dengan cerdas.

3. *Smart Economy*

Ekonomi cerdas yaitu suatu konsep bagaimana pemerintah bersama masyarakat membangun suatu sistem ekonomi melalui pemberdayaan, peningkatan daya saing dengan memanfaatkan semua keunggulan teknologi terutama teknologi informasi dan infrastruktur pendukung lainnya.

4. *Smart Environment*

Smart environment atau lingkungan yang cerdas, yaitu merupakan sebuah konsep bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, asri, aman, nyaman, damai dan berkelanjutan. Konsep ini diimplentasikan dalam konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, seperti *green*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

industry, green economy, green building, dan konsep lainnya yang memiliki concern dan orientasi terhadap menjaga dan melestarikan keseimbangan lingkungan hidup.

5. *Smart Living*

Smart Living atau kehidupan yang cerdas, yaitu suatu konsep bagaimana kita dapat mewujudkan kehidupan yang berkualitas, yang meliputi kualitas kesehatan, pendidikan, perumahan permukiman, mental dan spritual dengan cara-cara yang cerdas dengan memanfaatkan semua keunggulan teknologi terutama IT.

6. *Smart Mobility*

Smart Mobility atau mobilitas cerdas, merupakan sebuah konsep bagaimana menciptakan mobilitas atau pergerakan orang dan barang secara efektif dan efisien dalam sebuah kota yang semakin padat karena semakin berkurangnya ketersediaan ruang. Konsep ini diimplentasikan melalui penyediaan sarana prasarana transportasi massal dengan berbagai moda dengan dukungan teknologi terutama IT.

Dalam upaya mewujudkan visi yang telah dirumuskan, sekaligus mempertimbangkan kondisi aktual, berbagai persoalan yang dihadapi, tantangan kedepan, serta peluang yang dapat dimanfaatkan, pemerintah menetapkan lima misi pembangunan jangka menengah Kota Pekanbaru tahun 2017–2022. Adapun salah satu misinya yaitu:

- 1.4.1 Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1.4.2 Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu;
- 1.4.3 Mewujudkan pekanbaru kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik;
- 1.4.4 Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulanya yaitu jasa, perdagangan dan industri (olahan dan MICE);
- 1.4.5 Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (liveable city) dan ramah lingkungan (green city).

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru mendukung pencapaian misi ke satu. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru adalah meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak, dengan sasaran meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dan implementasi kota layak anak.

4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

1. Kepala Dinas

1. Tugas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru mempunyai tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat serta tugas pembantuan lainnya.

2. Fungsi

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan dan penetapan rencana operasional urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan;
- 2) Perumusan dan penetapan pelembagaan pug pada lembaga pemerintah tingkat kota.
- 3) Perumusan dan penetapan pemberdayaan perempuan bidangpolitik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota.
- 4) Perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kota.
- 5) Perumusan dan penetapan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kota.
- 6) Perumusan dan penetapan penyediaan layanan bagi perempuankorban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerahkabupaten/kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kota.
- 8) Perumusan dan penetapan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (kg) dan hak anak tingkat kota.
- 9) Perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kg dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kota.
- 10) Perumusan dan penetapan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kg dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kota.
- 11) Perumusan dan penetapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat kota.
- 12) perumusan dan penetapan pelembagaan pha pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kota.
- 13) Perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kota.
- 14) Perumusan dan penetapan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kota.
- 15) Perumusan dan penetapan penyediaan layanan bagi anak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kota.

- 16) Perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kota.
- 17) Perumusan dan penetapan kerja sama antar desa/kelurahan dalam 1 (satu) daerah kota.
- 18) Perumusan dan penetapan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan.
- 19) Perumusan dan penetapan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa/kelurahan dan lembaga adat tingkat daerah kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kota.
- 20) Perumusan dan penetapan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa/kelurahan.
- 21) Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- 22) Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- 23) Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

- 24) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Sekretaris

1. Tugas

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan dan menyusun bahankordinasi bidang sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana operasional program kerja dan kegiatan kesekretariat pada dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penyusunan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan, penyusunan program, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- 3) Penyusunan bahan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana;
- 4) Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;

- 5) Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikandapat berjalan efektif dan efisien;
- 6) Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 7) Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretaris, yang membawahi 3 sub bagian, meliputi :

- i. Sub Bagian Umum
- ii. Sub Bagian Keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iii. Sub Bagian Program

3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Tugas

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan menyusun bahan koordinasi bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan meliputi pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan kelembagaan pemberdayaan perempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana operasional program kerja bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ditingkat kota.
- 3) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat kota.
- 4) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kota.
- 6) pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- 7) pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 8) pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang membawahi 3 seksi :

- i. Seksi Pengarusutamaan Gender
- ii. Seksi Pemberdayaan Perempuan
- iii. Seksi Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

1. Tugas

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan menyusun bahan koordinasi bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak meliputi perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan kelembagaan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana operasional program kerja bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) penyusunan bahan penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- 3) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak ditingkat kota.
- 4) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkup kota.

- 5) penyusunan bahan perumusan dan penetapan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota.
- 6) penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kota.
- 7) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kota.
- 8) penyusunan bahan perumusan dan penetapan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kota.
- 9) penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kota.
- 10) pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 11) pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahandi lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan peraturan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- 12) pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, yang membawahi 3 seksi :

- i. Seksi Perlindungan Perempuan
- ii. Seksi Perlindungan Khusus Anak
- iii. Seksi Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

5. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga

1. Tugas

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan menyusun bahan koordinasi bidang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga meliputi pemenuhan hak anak, kualitas keluarga dan kelembagaan dan layanan pemenuhan hak anak berdasarkan ketentuan peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan.

2. Fungsi

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana operasional program kerja bidang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) penyusunan bahan penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga;
- 3) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga ditingkat kota.
- 4) penyusunan bahan perumusan dan penetapan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat kota.
- 5) penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kota.
- 6) penyusunan bahan perumusan dan penetapan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak yang wilayah kerjanya dalam kota.

- 7) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kota.
- 8) penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kota.
- 9) pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 10) pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 11) pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga, yang membawahi 3 seksi :

- i. Seksi Pemenuhan Hak Anak
- ii. Seksi Kualitas Keluarga
- iii. Seksi Kelembagaan dan Layanan Pemenuhan Hak Anak.

6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Tugas

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan menyusun bahan koordinasi bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat meliputi pembinaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana operasional program kerja bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) penyusunan bahan Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) penyusunan bahan penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat;
- 4) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat ditingkat kota.
- 5) penyusunan bahan perumusan dan penetapan kerja sama antar desa/kelurahan dalam 1 (satu) daerah kota.
- 6) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan.
- 7) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa/kelurahan dan lembaga adat tingkat daerah kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelaku nya hukum adat yang sama dalam daerah kota.
- 8) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa/kelurahan.
- 9) penyusunan bahan kerja sama antar desa/kelurahan dalam 1 (satu) daerah kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 11) pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 12) pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat, yang membawahi 3 seksi :


- i. Seksi Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat
- ii. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- iii. Seksi Kelembagaan Masyarakat.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

8. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.4 Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Gambar 4.1 Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

4.1.5 Daftar Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 4.1 Daftar Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Nama	Gol	Jabatan
1	CHAIRANI, S.STP, M.Si	IV/c	KEPALA DINAS
2	DINA SEPNIKA. S.STP., M.Si	IV/a	SEKRETARIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3.	GUSTIYANTI, S.K.M., M.Kes	IV/a	KABID PUG DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
4.	H. EDY RIZAL, S.Sos	IV/b	KABID PHA DAN KUALITAS KELUARGA
5.	Drs. ZAMZAMI BURHAN. M.Si	IV/b	KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
6.	ARIE SUSMA INDAH,SH,MH	IV/a	KABID PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
7.	Dra. RIA DINA SRIKADARINI	IV/a	KEPALA UPT – PPA
8.	LIPEBRIHAYATI RIMA. A.Md., AK	III/d	KASUBBAG UMUM
9.	NUGRAHADI AHMAD,S.K.M., M.K.M	III/d	KASUBAG KEUANGAN
10.	LIDYA YASMIN NASUTION, S.K.M., M.M	III/c	JF PERENCANA AHLI MUDA

BAGIAN SEKRETARIAT			
No	Nama	Gol	Jabatan
11.	YENNI EKA DIANA, S.K.M	III/c	BENDAHARA
12.	MEZI FAHRUZIFA	III/b	PENGADMINISTRASIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			KEUANGAN
13.	ASWANDI	II/d	PENGADMINISTRASIAN UMUM
14.	KELIMIN	II/d	PENGADMINISTRASIAN UMUM
BIDANG PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG)			
15.	ERWITA LIZWAR, SE	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
16.	ERNI SETIAWATI,S.K.M.,M.Si	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
17.	DEASY ARZIMA, S.Sos	III/d	d ANALIS KELEMBAGAAN
III. BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
18.	RELI SUGIANTI, S.K.M., M.K.M.	IV/a	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
19.	DEKI INDRIYANWAN, SE	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
20.	Hj. FITRI WENTI, S.K.M	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)			
21.	SARI RAMADHANI. S.E	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
22.	HUBAYA PARLAGUTAN HASIBUAN	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
23.	KASPUL BAHRI, S.Sos	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

			AHLI MUDA
24.	THARUDDIN, SE., M.Si	III/d	ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
25.	ISMAIL	II/d	PENGADMINISTRASI UMUM
V. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PM)			
26.	ULFAH RANI,	III/c	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
27.	ILHAMI APRIANTRY, SE	III/c	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
28.	JAMALUDIN, S.E	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
VI. UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) – PPA			
29.	RUSITA. Amd	III/c	KASUBAG TU UPT - PPA

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat*

4.2 Dinas Sosial Kota Pekanbaru

4.2.1 Sejarah singkat Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Sejarah terbentuknya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dimulai sejak Indonesia dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Walaupun Indonesia memproklamkan kemerdekaan, bukan berarti Indonesia telah merdeka seutuhnya dan aman dari usaha penjajahan negara belanda yang saat itu masih tidak ingin melepas begitu saja jajahannya. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan penuh pasukan belanda kembali ingin menguasai Indonesia. Dalam pertempuran ini banyak rakyat yang mengungsi. Melihat situasi tersebut maka pejuang yang berada di garis belakang mengkoordinir para relawan untuk membantu para pejuang dan pengungsi ini.

Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai logistik dan makanan serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Keswaetiakanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947. Hari Kesetiakawanan sosial ini adalah cikal bakal lahirnya Departemen Sosial.

Pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan masih dilanda perang merasa perlu adanya suatu instansi sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan. Pada tahun 1947 dibentuklah institusi Inspeksi Sosial yang dibentuk mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, dengan tugas pokok membantu tentara Republik Indonesia dalam perang. Kemudian pada tahun 1950 Inspeksi Sosial berganti nama menjadi Jawatan Sosial dengan tugas pokok membantu korban perang dan para veteran pejuang.

Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial ditambah tugas pokoknya membantu para penyandang cacat (paca), Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos). Pada tahun 1974 Jawatan Sosial berganti nama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia pada tingkat pusat, dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia. Tingkat Provinsi disebut Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi dikepalai oleh seorang kepala kantor wilayah Departemen, dan pada tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota. Tugas utama Departemen Sosial adalah memberikan perlindungan terhadap perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang masalah sosial dan pembinaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial.

Bulan November 1999 Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur membubarkan Departemen Sosial RI dan Gusdur menggagas bahwa pelayanan kesejahteraan sosial cukup dilakukan oleh masyarakat. Namun keadaan berkata lain, secara tidak diduga saat itu muncul berbagai masalah kesejahteraan sosial seperti bencana alam, bencana sosial, populasi anak jalanan dan anak telantar semakin bertambah terus jumlahnya, sehingga para mantan petinggi Kementerian Sosial pada waktu itu menggagas untuk dibentuknya sebuah Badan yang berada langsung di bawah Presiden, maka terbentuklah Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN).

Terbentuknya BKSNN ini permasalahan tidak segera terentaskan, malah yang terjadi serba kekurangan karena tidak berimbangnya populasi permasalahan sosial dengan petugas yang dapat menjangkaunya dan kewenangan BKSNN juga sangat terbatas. Dengan pertimbangan seperti itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka pada Kabinet Persatuan Nasional, Departemen Sosial dimunculkan kembali tetapi digabung dengan Departemen Kesehatan. Nomenklaturnya menjadi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Gagasan penggabungan ini juga tidak memberikan solusi permasalahan kesejahteraan sosial secara memadai, padahal populasi permasalahan sosial semakin kompleks.

Keputusan Gus Dur membubarkan Departemen Sosial tersebut menjadi batu sandungan semasa Gus Dur menjadi presiden. Kemudian MPR memberhentikan Gus Dur melalui keputusan sidang MPR tanggal 23 Juli 2001 dan mengangkat Megawati menjadi presiden RI yang pada saat itu menjadi wakil presiden. Tanggal 9 Agustus 2001 presiden Megawati membuka kembali Departemen Sosial RI dengan nama Kementerian Sosial RI dan difungsikan untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial pada masa Kabinet Gotong Royong

Pasca dibubarkannya Departemen Sosial Kota Madya Pekanbaru, maka pemerintah Kota Pekanbaru segera menggagas dan membentuk instansi urusan pemerintahan bidang sosial yang digabungkan dengan urusan pemakaman yang disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2001 dengan nama Dinas Sosial dan Pemakaman. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merujuk pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 9 sampai dengan 12 yang menyatakan bahwa urusan bidang sosial sebagai urusan wajib pemerintahan, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah terkait dengan pelayanan dasar (basic services), maka urusan pemakaman tidak lagi bergabung dengan urusan bidang sosial dan dinas seutuhnya melaksanakan urusan pemerintah bidang kesejahteraan sosial yang dikukuhkan dalam Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Maka Dinas Sosial dan Pemakaman berubah menjadi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

4.2.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu "TERWUJUDNYA KOTA PEKANBARU SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, PENDIDIKAN SERTA PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA."

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022, menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu: "Terwujudnya Pekanbaru Sebagai *Smart City* Madani".

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertakwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu
3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE)
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

4.2.2 Unit Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial;
- b. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial;
- c. Pembinaan dan melaksanakan urusan bidang sosial;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- f. Penyelenggaraan urusan penata usahaan dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam urusan Sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;
- d. Pembinaan dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, pelengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas;
- b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;
- c. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan dinas;
- d. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- atau tidak berada ditempat;
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian – sub bagian;
 - f. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga dilingkungan dinas;
 - g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
 - h. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas;
 - i. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
 - j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
 - k. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
 - l. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
 - m. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dinas;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas;
- d. Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian laporan tahunan;
- f. Pengkoordinasian kebersihan, keindahan, ketertiban dan aset dinas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program perlindungan sosial, bantuan, jaminan sosial dan advokasi sosial;
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan, pemberian bantuan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam, bencana sosial dan kerusuhan massa;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengendalian dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan pengumpulan dana bantuan sosial;

- d. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan kegiatan Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar.
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas;
- f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
- g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
- i. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas Bidang;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, dan advokasi sosial;
- b. Pembinaan, pemberian perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial;
- c. Pembinaan, pemberian perlindungan dan Penyantunan terhadap Lanjut Usia Terlantar;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengendalian, pengawasan dan pengumpulan Dana Sosial;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain;

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasi, membina dan merumus penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang rehabilitasi sosial;
- b. Mengkoordinasi, pembina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak terlantar , anak bermasalah dengan hukum, anak dengan Kedisabilitas, anak korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah, anak jalanan, balita terlantar, eks korban napza, bekas hukuman dan tuna sosial, kaum minoritas, eks penyandang psikotik;
- c. Mengkoordinasi, membina, merumuskan dan menyusun laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengkoordinasi, membina, merumuskan dan menyusun laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan serta memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- f. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Mengkoordinasi, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan Bidang;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja
- b. Pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan bimbingan lanjut serta pelayanan Rehabilitasi sosial;
- c. Pengkoordinasian inventarisasi data Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS);
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain;

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan sosial keluarga miskin, lembaga-lembaga sosial, dan pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.
- b. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan penyebar luasan nilai-nilai kepahlawanan, dan restorasi sosial
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial;

- d. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di bidang tugasnya;
- e. Mengkoordinasi, membina, merumuskan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial dan pengembangan swadaya masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
- f. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengkoordinasikan, membina, menyusun laporan dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya;
- h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja;
- b. Pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan pengendalian program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pengkoordinasian inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di bidang tugasnya;
- Pengkoordinasian dan perumusan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan restorasi sosial.
- Pengumpulan bahan kegiatan penyuluhan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain;

4.2.3 Struktur Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Gambar 4.2 Struktur Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

4.3 Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru

4.3.1 Sejarah Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru

Gedung Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru yang sekarang didirikan pada tahun 1959 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI tertanggal 23 Februari 1959 No.J.K. 2/44/21 yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umum setempat. Gedung tersebut dibangun secara bertahap, yang bagian muka dibangun sekitar tahun 1959 dan kemudian dibangun pula bagian samping kanan kira-kira tahun 1962 dan dibagian samping kiri dibangun tahun 1963 yang terakhir dibangun yaitu ruang sidang besar tahun 1968.

Usia Gedung Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru sampai saat sekarang kurang lebih 55 Tahun gedung tersebut dibangun atas tanah Pemerintah yang letaknya di jalan Teratai No.85 Kecamatan Sukajadi Kodya Pekanbaru Propinsi Riau, Luas Tanah tempat pembangunan gedung Pengadilan Negeri tersebut 2.932 m² dengan skala 1 : 2000. Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru mempunyai ruang tempat sidang sebanyak 7 buah yaitu :

1. Dua Ruang Sidang Utama
2. Empat Ruang Sidang Biasa
3. Satu Ruang Sidang Anak

Ruang sidang utama dipergunakan untuk menyidang perkara yang agak menonjol seperti perkara subversi, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi dan lain-lain. Ruang sidang yang berukuran sedang dipergunakan untuk mengadili perkara-perkara seperti perkara pencurian, perkara pelanggaran, perkara perdata, permohonan dan lain-lain. Ruang sidang anak dipergunakan untuk menyidangkan perkara anak.

Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai bagian dari lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang menjalani kekuasaan kehakiman merupakan instansi pemerintah. Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,



berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

4.3.2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Pekanbaru

1. Wilayah Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru merupakan salah satu unit pelaksana Teknis dilingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Dimana Kota Pekanbaru terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, yakni :

2. Bukit Raya
3. Lima Puluh
4. Marpoyan Damai
5. Payung Sekaki
6. Pekanbaru Kota
7. Sail
8. Senapelan
9. Sukajadi
10. Rumbai
11. Rumbai Pesisir
12. Tampan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Tenayan Raya

2. Pembagian Daerah

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14' - 101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25' - 0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

4.3.3 Visi Misi dan Motto Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru

1. Visi

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU YANG AGUNG”

2. Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3. Motto

Motto Pengadilan Negeri Pekanbaru :

“PENGADILAN NEGERI PEKANBARU PRIMA”

“Pengadilan Negeri Pekanbaru Profesional, Ramah, Informatif, Melayani, Akuntabel”

4.3.4 Struktur Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru

Kedudukan Pengadilan Negeri Pekanbaru berada di bawah lembaga Mahkamah Agung RI/Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Pekanbaru berfungsi memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang Peradilan Umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Pekanbaru dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua serta Hakim-hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari Pimpinan Struktural dan Pejabat Peradilan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, karena rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan dengan efektif bila memfungsikan tugas-tugas Kepaniteraan mulai proses pendaftaran, persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi serta dengan memfungsikan tugas-tugas Kesekretariatan yang menyangkut sarana prasarana dan perlengkapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru



Sumber : Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A

4.4 Yayasan Intan Payung Riau

4.4.1 Latar belakang Yayasan Intan Payung Riau

Yayasan Intan Payung merupakan sebuah Yayasan yang bergerak di bidang Perlindungan Anak yang lebih banyak pada proses pencegahan. Yayasan Intan Payung di inisiasi berdasarkan keinginan dari para pendiri yang umumnya merupakan para penggiat perlindungan anak yang sebelumnya bernaung di bawah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau yang masa pengabdianya telah berakhir pada tahun 2019 sejak P2TP2A Provinsi Riau menjadi UPTD PPA. Dengan latar belakang profesi yang beragam dan dibutuhkan dalam Perencanaan, Kajian/Penelitian,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Narasumber serta Penanganan persoalan Anak agar terimplementasinya Konvensi Hak Anak (KHA) serta melihat kondisi yang ada saat ini, maka atas kesepakatan bersama dibentuklah Yayasan Intan Payung. Dengan berdirinya Yayasan Intan Payung Riau diharapkan Permasalahan anak yang semakin kompleks bisa ikut berpartisipasi dalam pergerakan perlindungan anak dan dilakukan dengan spektrum yang lebih luas.

4.4.2 Visi Misi dan Motto Yayasan Intan Payung Riau

1. Visi

Menjadi Lembaga terkemuka dalam pemberdayaan untuk pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak bagi seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah secara massif sehingga terciptanya anak-anak yang berakhlak mulia, berwawasan luas, dan berbadan sehat.

2. Misi

- 1) Melakukan Kajian secara holistik terhadap fenomena Pemenuhan Anak dan Perlindungan Anak sebagai Generasi Penerus Bangsa untuk menghadapi tantangan global.
- 2) Melakukan gerakan gerakan Perlindungan Anak secara utuh kepada semua stake holder baik Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat.
- 3) Membangun Perilaku dan budaya Masyarakat secara Holistik berdasarkan Pemenuhan Hak Anak sesuai Konvensi Hak Anak yang mengedepankan Kearifan Lokal dan Agama.
- 4) Membantu Program Pemerintah dalam mengimplementasikan Hak Hak Anak sesuai yang telah di amanatkan dalam dalam UndangUndang

Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.

Motto

“SEBAIK BAIK MANUSIA ADALAH MANUSIA YANG BERGUNA BAGI ORANG LAIN”

4.4.3 Logo Yayasan Intan Payung Riau

Gambar 4.4 Logo Yayasan Intan Payung Riau



Sumber : Yayasan Intan Payung Riau

4.4.4 Program Kerja Yayasan Intan Payung Riau

Yayasan Intan Payung melakukan kegiatan berupa :

1. Melakukan kegiatan Pengkajian dan Penelitian yang menyangkut Perempuan, Anak dan Gender.
2. Melakukan konsultasi tentang Kabupaten/Kota menuju Layak Anak (KLA) di Provinsi Riau.
3. Melakukan Kajian Naskah Akademik tentang Perempuan , Anak dan Gender untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Melakukan Bimbingan Teknis tentang Konvensi Hak Anak.
5. Melakukan Bimbingan Teknis tentang Program Perlindungan Anak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

- Melakukan Konsultasi Manajemen Pengelolaan Panti Asuhan/Sosial/Rehabilitasi
- Melakukan Pelatihan Parenting Skill.
- Menjadi Narasumber dalam berbagai even yang berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Gender

4.4.5 Struktur Organisasi Yayasan Intan Payung Riau

Gambar 4.5 Struktur Organisasi Yayasan Intan Payung Riau



Sumber : Yaayasan Intan Payung Riau

4.5 Rumah Perempuan dan Anak Riau

4.5.1 Sejarah singkat Rumah Perempuan dan Anak Riau

Rumah Perempuan dan Anak (RPA) merupakan lembaga yang berfokus dan berpartisipasi melakukan layanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. RPA hadir sebagai lembaga yang konsentrasi terhadap pencegahan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

layanan, dukungan, serta pemulihan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak lainnya.

RPA menjalankan fungsi advokasi perempuan dan anak, termasuk melakukan layanan pendampingan, pemberdayaan, penelitian serta kampanye sosial non-profit. Pembentukan lembaga RPA dilatarbelakangi oleh para badan pendiri seperti:

Sul. H. Rehmawaty, SAgI, Wulan Sindara, S.HI, Siti Rohana Aprilla, dan Siti Rohana AR bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Pusat P3Y PP Provinsi DKI Jakarta, Pengurus Wilayah (PW) berkedudukan di provinsi dan Pengurus Cabang berkedudukan di kabupaten/kota.

4.5.2 Visi dan Misi Rumah Perempuan dan Anak Riau

1. Visi

Terwujudnya generasi milenial yang berkarakter untuk kesetaraan serta keadilan perempuan dan anak.

2. Misi

1) Bidang Advokasi

Melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari diskriminasi, persekusi, dan pelanggaran hak lainnya.

2) Bidang Riset dan Pemberdayaan

RPA mengkaji dan meneliti serta memberdayakan generasi milenial terkait isu perempuan dan anak.

3) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

RPA memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

generasi milenial juga masyarakat untuk penguatan kesetaraan dan keadilan perempuan dan anak.

4) Bidang Media

RPA mengembangkan media dan ruang sosial secara kreatif untuk generasi milenial dan masyarakat terkait dengan kesetaraan dan keadilan perempuan dan anak.

4.5.3 Struktur dan Wilayah

1. Struktur Organisasi

Gambar 4.6 Struktur Organisasi Rumah Perempuan dan Anak



Sumber: Yayasan Intan Payung Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wilayah

Sejak berdirinya hingga saat ini tercatat bahwa RPA telah tersebar di 19 provinsi dan 43 kabupaten/kota. Pengurus wilayah meliputi:

DKI Jakarta, Lampung, Banten, NTB, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Papua, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Jambi, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Adapun pengurus cabang meliputi:

Metro, Lampung Timur, Lampung Barat, Pesawaran, Lampung Tengah, Sumedang, Serang, Tangerang Selatan, Karawang, Bekasi, Bogor, Klaten, Kudus, Kebumen, Sukoharjo, Boyolali, Tangerang, serta daerah lainnya.

4.5.4 Tujuan Rumah Perempuan dan Anak Riau

1. Memberi rujukan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya generasi milenial, untuk memperkuat kesetaraan perempuan dan anak.
2. Melakukan kajian, publikasi, dan kampanye sosial secara konsisten.
3. Membangun kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan komunitas untuk perlindungan perempuan dan anak.
4. Mendorong pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

4.5.5 Landasan Nilai Organisasi dan Prinsip Kerja

1. Landasan Nilai Organisasi Keadilan, Kesetaraan, Kemanusiaan, Toleransi, Moderasi
2. Prinsip Kerja Akuntabel, Rasional, Konsisten, Efektif dan Efisien

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Collaborative Governance dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa kolaborasi lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak cukup berjalan optimal. Kesimpulan penelitian disusun berdasarkan tiga indikator penelitian, yaitu:

1. Dinamika Kolaborasi dan Sumber Daya

Dari aspek dinamika kolaborasi dan sumber daya, ditemukan bahwa koordinasi antar lembaga seperti UPT-PPA, Dinas Sosial, OPD terkait, layanan kesehatan, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat telah terbentuk, namun belum berjalan konsisten. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya tenaga psikolog dan pendamping, serta belum seragamnya informasi antar lembaga menyebabkan munculnya miskomunikasi dan ketidaksinkronan alur penanganan. Selain itu, dukungan anggaran dan fasilitas masih belum memadai sehingga mempengaruhi kecepatan dan kualitas layanan yang diberikan kepada korban. Dengan demikian, meskipun dinamika kolaborasi sudah berlangsung, ketersediaan dan kapasitas sumber daya masih menjadi tantangan utama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Tindakan Kolaborasi

Tindakan kolaborasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak telah diwujudkan melalui berbagai aktivitas, seperti asesmen psikologis, pendampingan hukum, rujukan layanan kesehatan, pemulangan anak, serta mediasi antar lembaga. Namun tindakan-tindakan ini sering berjalan tidak seragam akibat perbedaan prosedur antar instansi dan kurangnya SOP bersama. Meskipun beberapa upaya seperti klarifikasi informasi, koordinasi kasus, dan penyusunan SOP sedang dilakukan, implementasinya masih belum optimal sehingga beberapa proses penanganan korban berjalan lambat atau harus diulang. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kolaboratif sudah ada, tetapi belum efektif karena belum didukung sistem kerja yang terstandarisasi.

3. Dampak dan Adaptasi

Dari sisi dampak, kolaborasi lintas sektor menghasilkan perbaikan dalam akses layanan bagi korban, seperti percepatan pendampingan, keterhubungan antar lembaga, serta peningkatan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan anak. Namun dampak positif tersebut belum merata karena masih terhambat oleh koordinasi yang belum stabil. Untuk mengatasi kendala ini, berbagai lembaga mulai melakukan adaptasi, seperti penyesuaian alur komunikasi, perbaikan mekanisme laporan, serta penyusunan SOP bersama sebagai upaya meningkatkan efektivitas layanan. Adaptasi ini menunjukkan adanya kesadaran antar aktor bahwa sistem kolaborasi perlu diperbaiki agar mampu memberikan respons yang lebih

cepat dan komprehensif terhadap kasus yang terjadi.

6.2 Saran

Terkait miskomunikasi dan ketidaksamaan informasi antar lembaga, UPT-PPA bersama Dinas Sosial Kota Pekanbaru perlu membentuk tim komunikasi lintas sektor yang secara khusus menangani pertukaran informasi antar instansi. Tim ini harus bekerja dengan prinsip “satu pintu informasi”, yaitu setiap perkembangan kasus hanya disampaikan melalui kanal resmi yang telah disepakati bersama. Selain itu, perlu dibuat pedoman komunikasi yang memuat alur laporan, batas waktu respons, serta format data yang seragam. Dengan adanya tim komunikasi khusus, miskomunikasi yang selama ini menghambat pendampingan korban dapat diminimalkan, dan proses penanganan menjadi lebih cepat serta terkoordinasi.

2. Terkait belum adanya SOP bersama antar lembaga, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui DP3APM dan UPT-PPA perlu mempercepat penyusunan SOP terpadu yang mencakup seluruh tahapan penanganan kasus, mulai dari pelaporan, asesmen, pendampingan hukum, layanan kesehatan, hingga pemulihan korban. Penyusunan SOP ini harus dilakukan secara partisipatif, melibatkan kepolisian, rumah sakit, sekolah, NGO, dan komunitas masyarakat, sehingga seluruh lembaga memiliki pedoman kerja yang sama. SOP juga perlu diuji coba sebelum diberlakukan secara penuh, untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tugasnya dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dengan adanya SOP terpadu, alur penanganan tidak lagi berjalan berbeda-beda, dan potensi pengulangan proses dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihindari.

Untuk mengatasi keterbatasan SDM dan minimnya tenaga profesional, Pemerintah Kota Pekanbaru disarankan melakukan penambahan tenaga psikolog, konselor, dan pendamping sosial melalui rekrutmen khusus atau kerja sama penempatan tenaga ahli dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi pendamping kasus perlu dilakukan, terutama dalam hal asesmen psikologis anak, teknik pendampingan berbasis trauma, dan manajemen kasus kekerasan seksual. Pelatihan ini akan meningkatkan kompetensi SDM sehingga penanganan yang diberikan lebih profesional, empatik, dan sesuai standar perlindungan anak.

4. Terkait lambatnya proses pendampingan karena keterbatasan anggaran dan fasilitas, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu meningkatkan dukungan operasional, khususnya dalam penyediaan transportasi untuk pendamping lapangan. Dukungan anggaran ini sangat penting agar proses penanganan tidak tertunda hanya karena biaya dan fasilitas yang tidak mencukupi. Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk kasus-kasus darurat agar respons dapat diberikan dalam hitungan jam, bukan lagi menunggu persetujuan anggaran rutin.

Untuk memperkuat tindakan kolaboratif antar lembaga, pertemuan rutin seperti rapat koordinasi dan case conference perlu dijadwalkan secara konsisten. Pertemuan ini tidak boleh hanya bersifat formalitas, melainkan harus menghasilkan rencana tindak lanjut yang jelas, terukur, dan dipantau setiap bulan. Setiap instansi perlu melaporkan progres penanganan kasus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi tanggung jawabnya agar hambatan dapat diselesaikan bersama secara cepat. Dengan demikian, setiap aktor memiliki peran aktif dalam menyukseskan kolaborasi, bukan hanya menjalankan tugas masing-masing secara terpisah.

Dalam rangka memperkuat fasilitas dan dukungan layanan, kolaborasi dengan sektor swasta melalui program CSR perlu diperluas dan dioptimalkan. Pemerintah Kota Pekanbaru dapat menggandeng perusahaan-perusahaan besar untuk membantu penyediaan ruang konseling ramah anak, fasilitas rehabilitasi, alat permainan edukatif, bahkan dukungan transportasi bagi pendamping atau korban. Perusahaan juga dapat berperan dalam memberikan pelatihan bagi masyarakat dan tenaga pendamping mengenai pencegahan kekerasan dan perlindungan anak. Kolaborasi dengan CSR akan menjadi solusi komplementer bagi kekurangan anggaran pemerintah, sekaligus menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam perlindungan anak.

Agar sistem kolaborasi terus mampu beradaptasi dengan kebutuhan di lapangan, lembaga-lembaga terkait perlu melakukan evaluasi berkala terhadap setiap kasus yang telah ditangani. Evaluasi harus menyoroti kecepatan respons, efektivitas pendampingan, serta kendala yang muncul selama proses penanganan. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk memperbarui SOP, memperbaiki alur komunikasi, dan meningkatkan kapasitas setiap lembaga. Dengan mekanisme evaluasi dan adaptasi yang terus berjalan, sistem kolaborasi dapat berkembang lebih kuat, responsif, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan kebutuhan korban di masa mendatang.

Meskipun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru telah memiliki sejumlah program preventif dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih memerlukan penguatan agar berdampak lebih signifikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk mengoptimalkan program preventif yang telah ada melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, penyelarasan peran antar lembaga, serta evaluasi bersama secara berkala. Penguatan kapasitas pelaksana di tingkat kelurahan dan sekolah, serta perluasan jangkauan sosialisasi kepada keluarga dan masyarakat, juga menjadi langkah penting agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Q.S Al-Nisa (4) ayat 9

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual

Buku-Buku

Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In *CV. syakir Media Press*. Martomo, Y. P. (2017). Collaborative Governance Sebagai Basis
Pengelolaan Public Affairs. In *Yuma Pustaka*.

Purba, K., Fithriyyah, M. U., & Abdiana Ilosa. (2023). *Isu Isu Kontemporer Dalam Collaborative Governance*.

Qomariyah, E. (2023). *Collaborative Governance*. Selaras Media Kreasindo.

Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF. (2022). Hak dan
Perlindungan Anak dalam Islam. *UNICEF Indonesia, Mi*, 1–298.

Wardhana, A. (2024). *Management (Planning, Organizing, Leading, Coordinating, Controlling)-EDISI INDONESIA*.

Jurnal

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and
practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*,
18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Arista, N., Taufiq, A., & Wulandari, S. (2024). Strategi Penanganan
Kekerasan Seksual Pada Anak di Kecamatan Sukosewu. *JIAN -
Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(2), 91–105.
<https://doi.org/10.56071/jian.v8i2.881>

Aziz, B. W., & Wati, F. W. (2024). Collaborative Governance dalam
Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Butung, Kota Makassar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal Sosialisasi, 11(3), 363–373.

- Bagoes, A., Noegroho, A., & Arif, L. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN UMKM. *Journal Publicuho*, 5(4), 1405–1414.
- Deviyanti, K. E., & Harmawan, B. N. (2023). Collaborative Governance Dalam Program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan Dan Anak. *Journal Publicuho*, 6(4), 1456–1464. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.288>
- Dhini, T. M., & Bintari, A. (2023). Perspektif Commitment to Process pada Collaborative Governance Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama Kota Bandung Tahun 2021. *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 117–137. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.17617>
- Downing, Nancy R, Bogue, Richard J, Terrill, Pamela, & Tucker, Sharon. (2021). Development and Test of a Text-Messaging Follow-Up Program After Sexual Assault. *Violence Against Women*, 27(11), 2111–2128. <https://doi.org/10.1177/10778012211014567>
- Erwing Wahyu Millensyah. (2025). PERSPEKTIF MASYARAKAT: PENGARUH PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA ORGANISASI (DISPENDUKCAPIL KABUPATEN MAGETAN) Erwing Wahyu Millensyah Administrasi Publik, Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 6(10).
- Fithriyyah, Mustiqowati Ummul, Ilmi, M. (2021). Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender. *An-Nida*, 6(1), 55-72. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.9376>
- Handayani, N., Risianti, R., Suripto, S., & Simangunsong, F. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–67. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329>
- Iksan, R. R., Muftadi, Batubara, S. T., Rois, A., Iis, Yusrini6, S., Herdalisa7, W., Watunglawar8, C. E., Yance, Rainuny9, R., & Fathia Fakhri Inayati Said. (2024). HEALTH EDUCATION ANTI KEKERASAN SEKSUAL PADA USIA REMAJA WILAYAH X. *JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 7, 1766–1774.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ipan Nurhidayat. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40–52. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Kurniawansyah, E., & Dahlan, D. (2022). Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa). *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 30. <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.6866>
- Lusiana, M., Candradewini, & Bonti. (2024). Dinamika Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Kota Bekasi. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 16(1), 77–88.
- Miogi, M., & Kornelis, Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Pelecehan Seksual Di Lingkungan Instansi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 2416–2421.
- Nursariani Simatupang. (2022). KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN PENCEGAHANNYA. *Jurnal UMSU SANKSI*, 1.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(II), 56–60. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>
- Pragitha Rahmawati, C., & Hertati, D. (2023). Collaborative Governance dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2616>
- Putri. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN REHABILITASI KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KABUPATEN BANTUL. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 01.
- Retno Sunu, Rachim, A. warsono. (2020). Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. In *Collaborative Govenance Dalam Perspektif Publik*. [https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/1143/1/collaborative_gov_\(revisi\)_5_7_20-converted-.pdf](https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/1143/1/collaborative_gov_(revisi)_5_7_20-converted-.pdf)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ridho Mahesa, Vesti Septiani, & Elly Nielwaty. (2025). Strategi Penanganan Kasus Pelecehan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kota Pekanbaru. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3(1), 134–145. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1697>
- Riska Chyntia Dewi, & Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Sari, D. A., & Rahman, A. F. (2024). 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Maqasid al- Syar ' iah 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 2(1), 119–127.
- Supriatna, Y., Sartika Dewi, & Muhamad Abas. (2024). Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 349–358. <https://doi.org/10.31933/mgnxx857>
- Syahputri, R., & Syafrini, D. (2024). Faktor Penyebab Pelecehan Seksual pada Anak oleh Keluarga Terdekat di Kota Padang. *Jurnal Perspektif : Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 7(4), 466–476. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v7i4.998>
- Tielung, F., & Nurliah Nurdin, N. S. (2023). Collaborative Governance Penanganan bagi Korban Kekerasan Pr & Anak Melalui Rumah Aman. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol. 15 No(2)*, 250–264. <https://doi.org/10.33701/jiabd.v15i2.3780>
- Yulia Adinda Telussa, Dida Rahmadanik, & M. Kendry Widiyanto. (2024). Collaborative Governance Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Dengan Lembaga Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak di Provinsi Jawa Timur. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 83–92. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1306>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PEKANBARU

Narasumber : Sari Ramadhani, SE

Jabatan Kepala Seksi Bidan Perlindungan Perempuan dan Anak DP3APM Kota Pekanbaru

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PEDOMAN WAWANCARA
Collaborative Governance	Dinamika Kolaborasi Sumber daya	Penggerakan Prinsip Bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana awalnya DP3APM bisa kerjasama dengan lembaga lain seperti UPT PPA, kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, dan lembaga masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak? 2. Apakah proses pembentukan kolaborasi ini difasilitasi oleh pemerintah daerah atau hasil inisiatif antar lembaga? 3. Bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga dilakukan, dan apakah mekanisme koordinasi yang ada sudah berjalan efektif atau justru terjadi tumpang tindih tanggungjawab? 4. Apa hambatan utama yang dihadapi DP3APM dalam membangun prinsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

		kerja bersama dengan instansi lain, dan bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengatasinya?
	Motivasi bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang mendorong DP3APM mau bekerja sama dengan berbagai lembaga lain dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak? 2. Menurut Ibu/Bapak, seperti apa bentuk komitmen yang dijaga supaya kerja sama ini tetap jalan? Apakah semua lembaga punya semangat yang sama dalam melindungi anak? 3. Pernah tidak ada masa di mana semangat kerja samanya mulai menurun? Biasanya apa penyebabnya dan bagaimana cara DP3APM mengatasinya?
	Kapasitas Bertindak Bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kondisi sumber daya manusia di DP3APM dalam menjalankan kerja sama lintas sektor ini? Apakah jumlah dan kemampuan SDM yang ada sudah cukup mendukung? 2. Kalau soal dukungan anggaran dan fasilitas, apakah sudah memadai untuk mendukung kegiatan kolaborasi antar lembaga? 3. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana lembaga-lembaga yang terlibat bisa benar-benar bekerja sama di lapangan? Misalnya dalam pendampingan korban atau penanganan kasus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

Tindakan Kolaboratif	Implementasi Kegiatan Bersama	1. Selama ini kegiatan apa saja yang dilakukan bersama antara DP3APM dengan lembaga lain, (seperti UPT PPA, kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, atau lembaga masyarakat, dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak) ?
		2. Dalam pelaksanaan kegiatan itu, seperti apa peran DP3APM dibanding lembaga lain? Apakah ada pembagian tugas yang jelas saat penanganan kasus berlangsung?
		3. Apakah semua lembaga yang terlibat aktif menjalankan perannya dalam kegiatan bersama itu? Kalau tidak, biasanya apa kendalanya?
		4. Menurut Ibu/Bapak, dari kegiatan kolaborasi yang sudah dijalankan, hasil apa yang paling terlihat? Apakah ada perbaikan dalam penanganan kasus atau pelayanan terhadap korban?
	Pengambilan Keputusan Bersama	1. Kalau ada kasus kekerasan seksual terhadap anak, biasanya bagaimana proses pengambilan keputusan antar lembaga dilakukan? Siapa saja yang terlibat, dan siapa yang memimpin koordinasinya?
		2. Apakah semua lembaga yang terlibat diberi ruang yang sama dalam menentukan langkah penanganan kasus? Atau ada lembaga yang lebih dominan dalam mengambil keputusan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Koordinasi dan Komunikasi Lintas sektor	3. Apakah hasil keputusan bersama biasanya dijalankan oleh semua pihak sesuai kesepakatan? Kalau tidak, biasanya kendalanya di mana?
		1. Selama ini, apa tantangan terbesar DP3APM dalam menyatukan keputusan antar lembaga? Dan apa langkah yang dilakukan supaya keputusan bisa disepakati dan dijalankan bersama?
		2. Selama ini, bagaimana cara DP3APM berkoordinasi dengan lembaga lain seperti UPT PPA, kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, dan lembaga masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?
Dampak dan Adaptasi	Hasil Kolaboratif	3. Apakah ada forum rutin atau grup komunikasi khusus antar lembaga (seperti rapat koordinasi, grup WhatsApp, atau sistem laporan bersama) untuk membahas perkembangan kasus?
		1. Menurut Bapak/Ibu, apa hasil paling nyata dari kerja sama lintas sektor yang selama ini dijalankan? Apakah ada perubahan dalam cara penanganan kasus atau pelayanan terhadap korban?
		2. Sejauh mana kolaborasi yang dilakukan membantu mempercepat atau memperbaiki penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

		3. Kalau dilihat dari pengalaman, apakah hasil kolaborasi ini sudah sesuai harapan semua pihak? Atau masih ada hal yang perlu diperbaiki?
Evaluasi dan Pembelajaran		1. Selama ini, bagaimana cara DP3APM menilai atau mengevaluasi kerja sama dengan lembaga lain (seperti UPT PPA, kepolisian, kejaksaan, dan NGO)? Apakah ada pertemuan rutin untuk membahas hasil atau kendala dalam penanganan kasus?
		2. Setelah dilakukan evaluasi atau koordinasi, apakah biasanya ada tindak lanjut nyata? misalnya perbaikan SOP, peningkatan koordinasi, atau perubahan cara kerja antar lembaga?
Adaptasi terhadap Perubahan		1. Dalam menjalankan kerja sama lintas sektor, bagaimana DP3APM menyesuaikan diri saat ada perubahan, seperti kebijakan baru, keterbatasan SDM, atau kendala koordinasi dengan lembaga lain?
		2. Apa langkah atau strategi yang dilakukan DP3APM agar kolaborasi tetap berjalan, meskipun ada kendala atau perubahan di lapangan (misalnya pergantian pejabat, sistem kerja baru, atau anggaran terbatas)?

Narasumber : Rizqah Zikrillah Aulia, SH

Jabatan : Konselor Hukum UPT PPA Kota Pekanbaru

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PEDOMAN WAWANCARA
Collaborative Governance	Dinamika Kolaborasi Sumber daya	Penggerakan Prinsip Bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana awalnya UPT PPA bisa bekerja sama dengan lembaga lain seperti DP3APM, kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, dan lembaga masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak? 2. Apakah ada kesepakatan atau prinsip kerja bersama yang jadi dasar kolaborasi? 3. Bagaimana pembagian peran antara UPT PPA dengan lembaga lain dalam menangani kasus? 4. Apa kendala yang sering muncul dalam menjaga kesepahaman dan kerja sama antar lembaga?
		Motivasi bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang mendorong UPT PPA terus berkolaborasi dengan lembaga lain dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah semua lembaga punya komitmen dan semangat yang sama? Kalau semangat kolaborasi sempat menurun, apa penyebabnya dan bagaimana cara UPT PPA mengatasinya?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

	Kapasitas Bertindak Bersama	1. Apakah SDM dan fasilitas di UPT PPA sudah cukup untuk mendukung kerja sama lintas sektor?
		2. Bagaimana UPT PPA membagi peran saat menangani kasus bersama lembaga lain?
		3. Apa kendala utama dalam pelaksanaan kerja sama di lapangan dan bagaimana cara mengatasinya?
Tindakan Kolaboratif	Implementasi Kegiatan Bersama	1. Apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan bersama antara UPT PPA dan lembaga lain (misalnya pendampingan korban, sosialisasi, rapat kasus, atau kegiatan pencegahan)?
		2. Bisa diceritakan contoh kegiatan kolaboratif yang menurut Bapak/Ibu berjalan dengan baik?
		3. Apakah semua pihak aktif berkontribusi? Apa hasil yang paling terasa dari kegiatan bersama tersebut?
	Pengambilan Keputusan Bersama	1. Sebagai konselor (hukum/psikolog), sejauh mana pendapat Bapak/Ibu didengar dalam proses pengambilan keputusan kasus?
		2. Pernahkah ada perbedaan pendapat dalam menentukan langkah penanganan korban? Bagaimana cara mencapai kesepakatan bersama?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Koordinasi dan Komunikasi Lintas sektor	1. Selama mendampingi korban, apa tantangan terbesar dalam berkoordinasi dengan lembaga lain, Bu?
		2. Bagaimana cara menjaga agar informasi antar lembaga tetap rahasia dan tidak disalahgunakan?
		3. Apa hambatan komunikasi yang sering muncul dan bagaimana UPT PPA mengatasinya?
Dampak dan Adaptasi	Hasil Kolaboratif	1. Menurut Ibu, apa dampak terbesar yang dirasakan oleh korban dari hasil kolaborasi lintas sektor ini?
		2. Apakah kerja sama ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melapor ke UPT PPA?
		4. Bagaimana Bapak/Ibu menilai peran masing-masing lembaga dalam hasil kerja bersama ini?
	Evaluasi dan Pembelajaran	3. Apakah pernah dilakukan evaluasi khusus terkait proses hukum, seperti pendampingan korban saat pemeriksaan atau koordinasi dengan penyidik?
		4. Apa pelajaran penting yang didapat dari proses kolaborasi selama ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

	Adaptasi terhadap Perubahan	3. Di bagian mana kerja sama ini masih perlu beradaptasi agar penanganan korban bisa lebih cepat dan tepat?
		4. Jika terjadi situasi darurat atau kasus yang tidak terduga, seperti korban tiba-tiba menarik laporan atau lembaga lain lambat merespons, bagaimana langkah UPT menyesuaikan agar kasus tetap tertangani?
		5. Bagaimana UPT PPA menyesuaikan pendekatan atau metode pendampingan ketika kondisi korban menunjukkan perubahan (misalnya belum pulih secara emosional atau kembali trauma)?

Narasumber : Anggi

Jabatan : Konselor Psikolog UPT PPA Kota Pekanbaru

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PEDOMAN WAWANCARA
Collaborative Governance	Dinamika Kolaborasi Sumber daya	Penggerakan Prinsip Bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana awalnya UPT PPA bisa bekerja sama dengan lembaga lain seperti DP3APM, kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, dan lembaga masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak? 2. Apakah ada kesepakatan atau prinsip kerja bersama yang jadi dasar kolaborasi? 3. Bagaimana pembagian peran antara UPT PPA dengan lembaga lain dalam menangani kasus? 4. Apa kendala yang sering muncul dalam menjaga kesepahaman dan kerja sama antar lembaga?
		Motivasi bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang mendorong UPT PPA terus berkolaborasi dengan lembaga lain dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak? 2. Apakah semua lembaga punya komitmen dan semangat yang sama? Kalau semangat kolaborasi sempat menurun, apa penyebabnya dan bagaimana cara UPT PPA mengatasinya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

	Kapasitas Bertindak Bersama	1. Apakah SDM dan fasilitas di UPT PPA sudah cukup untuk mendukung kerja sama lintas sektor?
		2. Bagaimana UPT PPA membagi peran saat menangani kasus bersama lembaga lain?
		3. Apa kendala utama dalam pelaksanaan kerja sama di lapangan dan bagaimana cara mengatasinya?
Tindakan Kolaboratif	Implementasi Kegiatan Bersama	1. Apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan bersama antara UPT PPA dan lembaga lain (misalnya pendampingan korban, sosialisasi, rapat kasus, atau kegiatan pencegahan)?
		2. Bisa diceritakan contoh kegiatan kolaboratif yang menurut Bapak/Ibu berjalan dengan baik?
		3. Apakah semua pihak aktif berkontribusi? Apa hasil yang paling terasa dari kegiatan bersama tersebut?
	Pengambilan Keputusan Bersama	1. Sebagai konselor psikolog, sejauh mana pendapat Bapak/Ibu didengar dalam proses pengambilan keputusan kasus?
		2. Pernahkah ada perbedaan pendapat dalam menentukan langkah penanganan korban? Bagaimana cara mencapai kesepakatan bersama?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Koordinasi dan Komunikasi Lintas sektor	1. Selama mendampingi korban, apa tantangan terbesar dalam berkoordinasi dengan lembaga lain, Bu?
		2. Bagaimana cara menjaga agar informasi antar lembaga tetap rahasia dan tidak disalahgunakan?
		3. Apa hambatan komunikasi yang sering muncul dan bagaimana UPT PPA mengatasinya?
Dampak dan Adaptasi	Hasil Kolaboratif	1. Menurut Ibu, apa dampak terbesar yang dirasakan oleh korban dari hasil kolaborasi lintas sektor ini?
		2. Apakah kerja sama ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melapor ke UPT PPA?
		3. Bagaimana Bapak/Ibu menilai peran masing-masing lembaga dalam hasil kerja bersama ini?
	Evaluasi dan Pembelajaran	1. Apakah UPT melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pendampingan psikologis korban, misalnya terkait pemulihan emosional atau kesiapan menghadapi proses hukum? (psiklog)
		2. Apa pelajaran penting yang didapat dari proses kolaborasi selama ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

	Adaptasi terhadap Perubahan	1. Di bagian mana kerja sama ini masih perlu beradaptasi agar penanganan korban bisa lebih cepat dan tepat?
		2. Jika terjadi situasi darurat atau kasus yang tidak terduga, seperti korban tiba-tiba menarik laporan atau lembaga lain lambat merespons, bagaimana langkah UPT menyesuaikan agar kasus tetap tertangani?
		3. Bagaimana UPT PPA menyesuaikan pendekatan atau metode pendampingan ketika kondisi korban menunjukkan perubahan (misalnya belum pulih secara emosional atau kembali trauma)?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Narasumber : Fajrina, S.IP

Jabatan : Sub Koordinator Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Dnias Sosial Kota Pekanbaru

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PEDOMAN WAWANCARA
Collaborative Governance	Dinamika Kolaborasi Sumber daya	Penggerakan Prinsip Bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Dinas Sosial terlibat dalam kerja sama lintas sektor, khususnya melalui penyediaan <i>Rumah Aman</i> bagi korban kekerasan seksual terhadap anak? 2. Apakah ada prinsip atau kesepakatan bersama antar lembaga dalam pengelolaan rumah aman ini? 3. Bagaimana pembagian peran Dinsos dengan lembaga lain (seperti DP3APM, UPT PPA, kepolisian, dan rumah sakit) dalam menangani korban yang masuk ke rumah aman?
		Motivasi bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang jadi dorongan utama Dinas Sosial untuk terus menyediakan dan mengelola rumah aman bagi korban anak?
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah motivasinya lebih ke tanggung jawab kelembagaan, atau ada kesadaran moral dan kemanusiaan untuk melindungi anak? 3. Bagaimana menjaga semangat kerja sama antar lembaga supaya layanan di rumah aman tetap berjalan lancar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

	Kapasitas Bertindak Bersama	1. Apakah fasilitas, tenaga kerja sosial, dan psikolog di rumah aman sudah cukup untuk menangani korban?
		2. Bagaimana koordinasi dengan lembaga lain saat anak korban pertama kali ditempatkan di rumah aman?
		3. Apa kendala paling sering muncul dalam pengelolaan rumah aman, terutama saat bekerja sama dengan lembaga lain?
Tindakan Kolaboratif	Implementasi Kegiatan Bersama	1. Dalam praktiknya, kegiatan atau bentuk kerja sama apa yang dilakukan Dinas Sosial bersama lembaga lain dalam proses penanganan korban di rumah aman?
		2. Bagaimana proses koordinasi ketika anak korban harus dipindahkan, dirujuk, atau dikembalikan ke keluarga?
		3. Apakah ada dukungan psikologis dan hukum yang diberikan bersama lembaga lain di dalam rumah aman?
	Pengambilan Keputusan Bersama	1. Kalau ada keputusan penting terkait korban di rumah aman (misalnya lama tinggal, pemulangan, atau rujukan ke lembaga lain), bagaimana proses pengambilan keputusannya? Apakah semua lembaga yang terlibat ikut dilibatkan dalam keputusan tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

		2. Bagaimana menyatukan pandangan antar lembaga jika ada perbedaan pendapat soal nasib korban?
	Koordinasi dan Komunikasi Lintas sektor	1. Bagaimana komunikasi Dinas Sosial dengan lembaga lain seperti UPT PPA, kepolisian, rumah sakit, atau psikolog pendamping korban selama korban berada di rumah aman? 2. Apakah ada sistem atau forum rutin untuk update kondisi korban?
		3. Kalau terjadi miskomunikasi antar lembaga, bagaimana biasanya Dinsos mengatasinya?
	Dampak dan Adaptasi	Hasil Kolaboratif 1. Dari pengalaman Dinas Sosial, apa hasil paling nyata dari adanya rumah aman ini terhadap perlindungan dan pemulihan korban? 2. Apakah keberadaan rumah aman membantu mempercepat proses pemulihan korban atau memudahkan koordinasi lintas sektor? 3. Bagaimana tanggapan lembaga lain terhadap peran Dinsos dalam pengelolaan rumah aman ini?
	Evaluasi dan	1. Apakah Dinas Sosial rutin melakukan evaluasi terkait pengelolaan rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Pembelajaran	<p>aman dan kerja samanya dengan lembaga lain?</p> <p>Kalau iya, perubahan atau perbaikan apa yang pernah dilakukan setelah evaluasi itu?</p> <p>2. Apa pelajaran penting yang bisa diambil dari pengelolaan rumah aman sejauh ini?</p>
Adaptasi terhadap Perubahan	<p>1. Ketika menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas, lonjakan kasus, atau perubahan kebijakan, bagaimana Dinsos menyesuaikan diri agar layanan rumah aman tetap berjalan?</p>
	<p>2. Apakah pernah dilakukan perubahan dalam cara pengelolaan atau koordinasi dengan lembaga lain?</p>
	<p>3. Apakah Dinas Sosial juga memantau perkembangan kondisi korban setelah keluar dari rumah aman, seperti apakah sudah membaik atau masih butuh pendampingan lanjutan?</p>

Narasumber : Delta Tamtama, S.H.,M.H

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru (Hakim Anak)

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PEDOMAN WAWANCARA
Collaborative Governance	Dinamika Kolaborasi Sumber daya	Penggerakan Prinsip Bersama (Menggali bagaimana proses pembentukan, kesepahaman, dan pelaksanaan kerja sama lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana awalnya Polresta bekerja sama dengan DP3APM, UPT PPA, dan lembaga lain dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak? 2. Apakah ada kesepakatan atau pedoman kerja bersama antar lembaga? 3. Bagaimana pembagian peran antara kepolisian dan lembaga lain dalam menangani kasus? 4. Apa kendala yang sering muncul dalam menjaga kesepahaman kerja sama?
		Motivasi bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang mendorong pihak kepolisian untuk terus berkolaborasi dengan lembaga lain dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

	Kapasitas Bertindak Bersama	2. Apakah ada rasa tanggung jawab moral atau profesional yang menjadi pendorong?
		1. Apakah jumlah personel dan sarana yang dimiliki Polresta cukup mendukung kolaborasi lintas sektor?
		2. Bagaimana koordinasi saat penanganan kasus kekerasan seksual bersama lembaga lain dilakukan?
		3. Apa hambatan utama di lapangan dan bagaimana cara mengatasi?
Tindakan Kolaboratif	Implementasi Kegiatan Bersama	1. Kegiatan atau bentuk kerja sama apa yang paling sering dilakukan Polresta dengan lembaga lain dalam penanganan kasus?
		2. Bagaimana prosedur koordinasi dalam proses pelaporan, penyelidikan, hingga visum?
		3. Apakah semua pihak berperan aktif sesuai fungsi masing-masing?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

	Pengambilan Keputusan Bersama	1. Bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan jika ada langkah penting yang harus disepakati bersama?
		2. Apakah lembaga lain ikut terlibat dalam menentukan keputusan penanganan?
		3. Apa kendala dalam menyatukan keputusan tersebut?
	Koordinasi dan Komunikasi Lintas sektor	1. Bagaimana pola komunikasi antara Polresta dengan DP3APM, UPT PPA, dan rumah sakit?
		2. Apakah ada forum rutin atau media komunikasi lintas sektor?
		3. Apa hambatan komunikasi yang sering muncul dan bagaimana cara mengatasinya?
Dampak dan Adaptasi	Hasil Kolaboratif	1. Menurut Bapak, apa hasil nyata dari kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak?
		2. Apakah ada peningkatan efektivitas atau kecepatan proses hukum?
		3. Apakah kolaborasi membantu meningkatkan perlindungan korban?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

Evaluasi dan Pembelajaran	1. Bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama dilakukan? Apakah hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui perubahan cara kerja?
	2. Apa pelajaran penting dari kerja sama lintas sektor ini bagi pihak kepolisian?
Adaptasi terhadap Perubahan	1. Bagaimana Polresta menyesuaikan diri jika ada perubahan kebijakan, prosedur hukum, atau kendala di lapangan?
	2. Bagaimana strategi agar kolaborasi tetap berjalan efektif? Apakah pernah dilakukan penyesuaian cara kerja dengan lembaga lain untuk memperbaiki koordinasi?
	3. Apakah pihak kepolisian juga memantau perubahan kondisi korban setelah proses hukum berjalan, misalnya apakah korban mendapatkan perlindungan yang memadai?

Narasumber : Dr (Cand) Dra. Risdhayati, M.Si

Jabatan : Dewan pakar gender dan anak Yayasan Intan Payung Riau

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PEDOMAN WAWANCARA
Collaborative Governance	Dinamika Kolaborasi Sumber daya	Penggerakan Prinsip Bersama	1. Sebagai mitra DP3APM, bagaimana biasanya Yayasan Intan Payung dan DP3APM menyamakan cara pandang dan prinsip kerja agar hak anak tetap terlindungi saat menangani kasus?"
		Motivasi bersama	1. Apa alasan utama Yayasan Intan Payung dan DP3APM mau bekerja sama menangani kasus kekerasan seksual anak, dan apakah alasan itu membantu yayasaan dan dinas tetap kompak saat ada kendala dalam kerja sama?
		Kapasitas Bertindak Bersama	1. Bagaimana Yayasan Intan Payung dan DP3APM saling melengkapi kemampuan satu sama lain saat menangani kasus, terutama kalau salah satu lembaga kekurangan orang, keahlian, atau fasilitas?
	Tindakan Kolaboratif	Implementasi Kegiatan Bersama	1. Tindakan apa saja yang sudah disepakati antara Yayasan Intan Payung dan DP3APM dalam menangani kasus, dan bagaimana pelaksanaannya selama ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

	Pengambilan Keputusan Bersama	1. Bagaimana keputusan yang dibuat bersama itu dilaksanakan di lapangan, dan masalah apa yang biasanya muncul saat menjalankannya?
	Koordinasi dan Komunikasi Lintas sektor	1. Bagaimana koordinasi Yayasan Intan Payung dengan DP3APM, polisi, rumah sakit, atau sekolah saat menangani kasus, dan hambatan apa yang paling sering terjadi?
		2. Apakah ada forum rutin atau grup komunikasi khusus antar lembaga (seperti rapat koordinasi, grup WhatsApp, atau sistem laporan bersama) untuk membahas perkembangan kasus?
Dampak dan Adaptasi	Hasil Kolaboratif	1. Anda, apa manfaat terbesar yang dirasakan korban atau masyarakat dari kerja sama Yayasan Intan Payung dan DP3APM ini?

	Evaluasi dan Pembelajaran	1. Apakah ada evaluasi terhadap kerja sama ini, dan bagaimana hasil evaluasi itu dipakai untuk memperbaiki cara kerja bersama?
	Adaptasi terhadap Perubahan	1. Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki atau diubah dalam kerja sama antara Yayasan Intan Payung dan DP3APM agar penanganan kasus kekerasan seksual anak bisa berjalan lebih cepat, lebih kompak, dan lebih efektif ke depannya
		1. Apakah YIPR ikut memantau perkembangan pemulihan anak ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

Narasumber : Utari Nelviandi, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Rumah Perempuan dan Anak Riau

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PEDOMAN WAWANCARA
Collaborative Governance	Dinamika Kolaborasi Sumber daya	Penggerakan Prinsip Bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana awalnya RPA mulai terlibat dalam ekosistem perlindungan perempuan dan anak di Riau? 2. Apa yang menjadi pedoman ibu sehingga tetap bisa bekerja atau berkomunikasi dengan lembaga lain secara tidak langsung atau tidak resmi? Mengapa tidak menjalin kerjasama atau mengadakan gerakan besar bersama ? 3. Bagaimana pembagian peran yang RPA jalankan ketika menangani kasus yang memerlukan rujukan ke lembaga lain (rumah sakit, polisi, atau pemerintah)?
		Motivasi bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi motivasi utama RPA terus bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak?
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Dari pengalaman RPA, apakah lembaga-lembaga lain yang berada dalam isu yang sama terlihat memiliki komitmen dan semangat yang sejalan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

	Kapasitas Bertindak Bersama	1. Apakah SDM dan fasilitas di RPA sudah cukup mendukung proses pendampingan korban?
		2. Apa kendala utama dalam menangani kasus yang membutuhkan koordinasi dengan pihak eksternal? Bagaimana cara RPA mengatasinya?
		3. Apa kendala utama dalam pelaksanaan kerja sama di lapangan dan bagaimana cara mengatasinya?
Tindakan Kolaboratif	Implementasi Kegiatan Bersama	1. Apa saja bentuk kegiatan yang pernah RPA lakukan bersama lembaga/komunitas lain meskipun tanpa kerja sama formal?
		2. Bisa diceritakan contoh kegiatan kolaboratif yang menurut Bapak/Ibu berjalan dengan baik?
		3. Bisa diceritakan contoh kegiatan pendampingan atau rujukan yang berjalan baik berkat dukungan pihak lain?
		4. Hasil apa yang paling terasa dari kegiatan atau upaya kolektif tersebut bagi korban atau masyarakat?
	Pengambilan Keputusan Bersama	1. Di internal RPA, bagaimana proses pengambilan keputusan ketika suatu kasus pertama kali masuk?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

	Koordinasi dan Komunikasi Lintas sektor	2. Ketika melibatkan pihak luar (misalnya polisi, rumah sakit, atau dinas), bagaimana RPA menentukan keputusan untuk merujuk korban?
		1. Selama mendampingi korban, apa tantangan terbesar dalam berkoordinasi dengan lembaga lain, Bu/Pak?
		2. Hambatan komunikasi apa yang paling sering muncul, khususnya karena masyarakat sering salah paham soal alur pelaporan?
Dampak dan Adaptasi	Hasil Kolaboratif	1. Menurut RPA, apa dampak terbesar dari kerja-kerja pendampingan terhadap korban?
		2. Apakah kehadiran RPA membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berani melapor?
		3. Bagaimana RPA menilai kontribusi lembaga lain (meski tidak formal) terhadap keberhasilan penanganan kasus?
	Evaluasi dan Pembelajaran	1. Apakah RPA melakukan evaluasi internal terkait penanganan kasus atau strategi pendampingan? 2. Apa pelajaran penting yang RPA dapat dari pengalaman mendampingi kasus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

		selama ini?
	Adaptasi terhadap Perubahan	1. Dalam menghadapi kasus yang sifatnya berbeda-beda, bagaimana RPA menyesuaikan cara pendampingan dan pendekatan kepada korban serta keluarganya?
		2. Jika lembaga lain yang dihubungi lambat merespons atau tidak dapat membantu, langkah apa yang biasa dilakukan RPA untuk memastikan korban tetap mendapatkan pelayanan?
		3. Pernahkah RPA harus mengubah rencana penanganan karena adanya perubahan dari pihak luar (misal rumah sakit penuh, polisi tidak hadir, keluarga berubah keputusan)? Bagaimana RPA mengatasi situasi tersebut?

Narasumber : Masyarakat

Jabatan : Masyarakat

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PEDOMAN WAWANCARA
Collaborative Governance	Dinamika Kolaborasi Sumber daya	Penggerakan Prinsip Bersama (Menggali bagaimana proses pembentukan, kesepahaman, dan pelaksanaan kerja sama lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak/Ibu tahu nggak lembaga apa saja yang bisa membantu korban kekerasan seksual terhadap anak? 2. Banyak warga mengira semua kasus diselesaikan di UPT PPA, menurut Bapak/Ibu apakah itu benar? 3. Apakah Bapak/Ibu tahu kalau UPT PPA juga bekerja sama dengan lembaga lain seperti polisi, Dinas Sosial, atau rumah sakit?
		Motivasi bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu ada kasus di sekitar sini, apa yang membuat Bapak/Ibu mau ikut membantu atau melapor?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

	Kapasitas Bertindak Bersama	2. Apakah karena rasa tanggung jawab, empati terhadap korban, atau karena sudah tahu harus melapor ke mana?
		3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menumbuhkan semangat peduli di lingkungan sekitar agar masyarakat nggak diam saja?
		1. Kalau ada kejadian kekerasan anak, masyarakat biasanya tahu nggak harus melapor ke mana?
Tindakan Kolaboratif	Implementasi Kegiatan Bersama	2. Pernahkah Bapak/Ibu atau warga lain bingung saat ingin melapor? Kalau pernah, hal apa yang bikin bingung)misalnya nggak tahu prosedur, takut, atau nggak tahu lembaganya) ?
		1. Pernah nggak Bapak/Ibu ikut kegiatan sosialisasi atau penyuluhan soal kekerasan terhadap anak dari pemerintah, UPT PPA, atau yayasan? Kalau pernah, menurut Bapak/Ibu, kegiatan itu jelas dan membantu masyarakat atau belum? Kalau belum pernah, apakah Bapak/Ibu ingin kegiatan seperti itu diadakan di lingkungan sini?
	Pengambilan Keputusan Bersama	1. Saat ada kasus di lingkungan sekitar, apakah masyarakat biasanya dilibatkan dalam pembicaraan atau keputusan cara menanganinya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

		Kalau belum, apakah Bapak/Ibu ingin masyarakat bisa ikut memberikan saran dalam proses penanganan kasus?
		2. Menurut Bapak/Ibu, kenapa pendapat masyarakat penting dalam menyelesaikan kasus seperti ini?
	Koordinasi dan Komunikasi Lintas sektor	1. Waktu ada kasus atau saat melapor, bagaimana pengalaman Bapak/Ibu berkomunikasi dengan lembaga seperti UPT PPA, polisi, atau Dinas Sosial? Apakah petugasnya mudah dihubungi dan cepat menanggapi?
		2. Kalau ada kendala, biasanya di bagian mana saat melapor, menunggu tindak lanjut, atau kurang informasi dari lembaga?
Dampak dan Adaptasi	Hasil Kolaboratif	1. Setelah lembaga-lembaga itu turun tangan, apa hasilnya yang paling terasa menurut Bapak/Ibu?
		2. Apakah korban jadi lebih tenang, atau masyarakat jadi lebih sadar tentang pentingnya perlindungan anak?
		3. Menurut Bapak/Ibu, kerja sama antar lembaga dan masyarakat ini sudah baik belum?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

Evaluasi dan Pembelajaran	1. Setelah kasus selesai, apakah masyarakat pernah diajak bicara atau diminta pendapat oleh petugas atau lembaga terkait? Kalau belum, apakah Bapak/Ibu berharap masyarakat juga bisa ikut memberikan masukan?
	2. Menurut Bapak/Ibu, apa yang bisa diperbaiki supaya penanganan kasus lebih cepat dan terbuka untuk masyarakat?
Adaptasi terhadap Perubahan	1. Setelah melihat kerja lembaga-lembaga ini, apakah masyarakat sekarang jadi lebih tahu harus melapor ke mana kalau ada kasus kekerasan? Apakah warga di sekitar sudah lebih berani melapor dan peduli terhadap korban?
	2. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan supaya masyarakat makin paham dan nggak salah paham soal tugas lembaga seperti UPT PPA?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara



*Ket: Wawancara dengan bu Sari Ramadhani, SE selaku Kepala seksi Bidang
Perlindungan Perempuan dan Anak DP3APM Kota Pekanbaru
Pada tanggal 05 November 2025*



*Ket: Wawancara dengan bu Rizqah Zikrillah Aulia, SH selaku Konselor Hukum
UPT-PPA Kota Pekanbaru
Pada tanggal 11 November 2025*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket: Wawancara dengan bu Anggi selaku Konselor Psikolog UPT-PPA Kota Pekanbaru

Pada tanggal 17 November 2025



Ket: Wawancara dengan bu Fajrina, S.IP selaku Sub Koordinator Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Pada tanggal 03 November 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Ket: Wawancara dengan Bapak Delta Tamtama, S.H.,M.H selaku Wakil ketua
Pengadilan Negeri Kelass 1A Pekanbaru
Pada tanggal 03 Desember 2025*



*Ket: Wawancara dengan Ibu Dr(Cand) Dra. Risdayati, M.Si selaku Dewan Pakar
Gender dan Anak Yayasan Intan Payung Riau
Pada tanggal 01 Desember 2025*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Ket: Wawancara dengan Ibu Utari Nelviandi, S.H., M.H selaku Ketua Rumah
Perempuan dan Anak Riau
Pada tanggal 17 November 2025*



*Ket: Wawancara dengan Ibu Suyud selaku ibu korban
Pada tanggal 17 November 2025*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Ket: Wawancara dengan Bapak Parmo keluarga korban
Pada tanggal 12 November 2025*



*Ket: Wawancara dengan Bapak Muhammad Azril selaku Pedagang
Pada tanggal 12 November 2025*



Ket: Wawancara dengan Ibu Ratna wilis dan ibu Ratna Wilis (keduanya memiliki nama yang sama) selaku petugas kebersihan taman

Pada tanggal 17 November 2025

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 239 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU
TAHUN 2023-2024

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang

- : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6 -

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Untuk Kelancaran Tugas Tim Penyelenggaraan Gugus Tugas Perlindungan Anak, Wali Kota akan membentuk Kelompok Kerja (POKJA).
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 FEBRUARI 2023

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

MUFLIHUN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKANBARU
 NOMOR : 239 TAHUN 2023
 TANGGAL : 29 FEBRUARI 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN GUGUS TUGAS
 PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

NO	NAMA DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1	WALI KOTA PEKANBARU	PELINDUNG
2	WAKIL WALI KOTA PEKANBARU	PELINDUNG
3	KETUA DPRD KOTA PEKANBARU	PENASEHAT
4	KAPOLRESTA PEKANBARU	PENASEHAT
5	KEJAKSAAN NEGERI KOTA PEKANBARU	PENASEHAT
6	SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU	KETUA TIM GUGUS TUGAS
7	FASILITATOR ANAK (RISDAYATI,M.SI)	WAKIL KETUA TIM GUGUS TUGAS
8	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU	WAKIL KETUA TIM GUGUS TUGAS
9	KEPALA DINAS PPPAPM KOTA PEKANBARU	SEKRETARIS
A. PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
10	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU	KOORDINATOR
11	KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
12	KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
13	KEPALA KANTOR WILAYAH HUKUM HAM	ANGGOTA
14	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
15	KAPOLRESTA PEKANBARU	ANGGOTA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

2	3
16 KAKANMENAG KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
17 KEPALA LPKA KELAS II PEKANBARU	ANGGOTA
18 KEPALA BAPAS KELAS II PEKANBARU	ANGGOTA
19 KABAG HUKUM SETDA KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
20 KEPALA DINAS PARIWISITA KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
21 KEPALA DISDUKCAPIL KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
22 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
23 KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
24 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
25 KEPALA DINAS PPPAPM KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
26 KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
27 KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
28 DIREKTUR RUMAH SAKIT MADANI KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
29 KEPALA UNIT PPA POLRESTA PEKANBRU	ANGGOTA
30 KEPALA BNN KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
31 KEPALA BNPB KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
32 KEPALA BRSAMPK PEKANBARU	ANGGOTA
33 KETUA KOMISI III DPRD KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
34 KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS	ANGGOTA

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2	3
35 KEPALA UPTD PPA KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
36 KEPALA BPBD KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
37 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA
38 PUSPAGA KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
39 KETUA ORGANISASI ADVOKAT KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
40 KETUA ORGANISASI LBH KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
41 KETUA KPID RIAU	ANGGOTA
42 KETUA ORGANISASI MEDIATOR KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
43 KETUA APSAI KOTA PEKANBARU KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
44 KETUA FORUM WARTAWAN KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
45 KETUA INTAN PAYUNG	ANGGOTA
46 PATBM SE-KOTA PEKANBARUPA	ANGGOTA
47 PEKERJA SOSIAL KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
48 KEPALA OMBUDSMAN KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
B. PEMENUHAN HAK ANAK	
49 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU	KOORDINATOR
50 KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
51 KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU	ANGGOTA

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 10 -

2	3
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
KAPOLRESTA PEKANBARU	ANGGOTA
54 KEPALA LPKA KELAS II PEKANBARU	ANGGOTA
55 KABAG HUKUM SETDA KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
56 KAKANMENAG KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
57 KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
58 KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
59 KEPALA DISPORA KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
60 KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS	ANGGOTA
61 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
61 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
62 KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
63 KEPALA DINAS PARIWISITA KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
64 DIREKTUR RUMAH SAKIT MADANI KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
65 KEPALA DISDUKCAPIL KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
66 KEPALA DISPUSIP KOTA PEKANBARU	ANGGOTA
67 KEPALA UNIT PPA POLRESTA PEKANBARU	ANGGOTA
68 KEPALA DLHK KOTA PEKANBARU	ANGGOTA

UIN SUSKA RIAU



Hak cipta Diindungi Undang-Undang

Lampiran 3: SK Pembimbing Proposal dan Skripsi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


 KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3349/Un 04/F.VII.1/PP.00.9/06/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

02 Juni 2025

Yth. Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si.
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama : Alvitriah Nurkholivah
 NIM : 12270524330
 Prodi : Administrasi Negara S1
 Semester : VI (enam)

benar dalam menyelesaikan Proposal Penelitian dengan Judul : "COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PEKANBARU". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Proposal Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.


 Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6228/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/09/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

29 September 2025

Yth. Dr. Mustiqowati Ummul F. M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Alvitriah Nurkholivah
NIM : 12270524330
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PEKANBARU". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Nurlasera, S.E., M.Si.
NIP. 19730601 200710 2 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 8ni56JxA



Lampiran 4: Surat Riset

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6118/Un.04/F.VII/PP.00.9/0/2025 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Mohon Izin Riset	24 September 2025
--	-------------------

Yth. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru
Jalan Abdul Rahman Hamid, Kelurahan Tuah Negeri,
Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Alvitriah Nurkholivah NIM. : 12270524330 Jurusan : Administrasi Negara Semester : VII (Tujuh)	
---	--

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Collaborative Governance dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Pekanbaru**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,

 Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
 NIP. 19740412 200604 2 002



UIN SUSKA RIAU

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : albRwKsG



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1 dari 1

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6271/Un.04/F.VII/PP.00.9/10/2025 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Mohon Izin Riset	01 Oktober 2025
--	-----------------

Yth. Kepala Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru
 Jl. Parit Indah Jl. Datuk Setia Maharaja
 No.6, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya,
 Kota Pekanbaru, Riau 28289

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Alvitriah Nurkholivah NIM. : 12270524330 Jurusan : Administrasi Negara Semester : VII (Tujuh)	
---	--

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Collaborative Governance dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Pekanbaru**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,

 Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
 NIP. 19740412 200604 2 002



UIN SUSKA RIAU

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : QeYl6kit




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1 dari 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6281/Un.04/F.VII/PP.00.9/10/2025 02 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Mohon Izin Riset

Yth. Kapolresta Pekanbaru
Jl. Ahmad Yani No. 11, Kel. Sago,
Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru
Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Alvitriah Nurholivah
NIM. : 12270524330
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)


bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Collaborative Governance dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Pekanbaru ". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002



UIN SUSKA RIAU

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : LXEWqr4E



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1 dari 1



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7418/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

13 November 2025

Yth. Kepala Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru
Jl. Teratai No.256, Pulau Karam
Sukajadi, Kota Pekanbaru
Riau 28156

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Alvitriah Nurkholivah
NIM. : 12270524330
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Collaborative Governance dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Pekanbaru ". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kuasa Dekan,



Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197511292008011009

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : VzvpqY39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
Jl. Teratai No.85 Pekanbaru Fax. (0761) 22573 - Telepon (0761) 24953
PEKANBARU 28127
Website : <http://pn-pekanbaru.go.id> email : delegasi@pn-pekanbaru.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 34/PAN.PN/W4-U1/HK/X/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASLAM IRFAN DAULAY
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi:

Nama : Alvitriah Nurkholivah
NIM : 12270524330

Judul : "COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PEKANBARU".

Adalah benar telah melakukan penelitian, meminta bahan/data/informasi dan wawancara yang berkaitan dengan Penulisan Proposal/Skripsi/Tesis yang bersangkutan.

Demikian surat ini disampaikan, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Desember 2025
Pengadilan Negeri Pekanbaru
Panitera

ASLAM IRFAN DAULAY

W4.U1/PM-FORM/01/HK-11/X/2016-REV-01

UIN SUSKA RIAU



BIOGRAFI PENULIS

Alvitriah Nurkholivah lahir di Sei Lambu Makmur pada tanggal 07 Juli 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua (2) bersaudara dan anak kandung dari orang tua yang luar biasa hebatnya yaitu ayahanda Jumanto dan Ibunda Siti Komaria. Penulis memulai pendidikan formalnya di SD Negeri 038 Sei Lambu Makmur. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Tapung selama tiga tahun (2016-2018) dan melanjutkan sekolah ke SMK Negeri 1 Tapung (2019-2022). Pada tahun 2022, penulis menempuh pendidikan Strata-1 (S1) pada Perguruan Tinggi Negeri, yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Selama masa perkuliahan, penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Riau, serta mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Atas izin dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta dukungan dan doa dari keluarga, penulis berhasil menyelesaikan studi dengan menyusun skripsi berjudul **“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PEKANBARU”** di bawah bimbingan ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si. Pada hari Rabu, 17 Desember 2025, penulis dinyatakan lulus melalui Ujian Munaqasyah dan berhak memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.